

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 yang menggambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk melakukan proyeksi kondisi organisasi untuk masa Lima tahun kedepan..

Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 itu sendiri sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan hukum dan pemajuan HAM sebagaimana tugas pokok dan fungsinya, yang dibuat untuk dilaksanakan sebagai acuan organisasi agar bekerja efektif dan berkinerja dalam rangka mencapai visi jangka menengah, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang diintegrasikan untuk meningkatkan kesadaran dan penegakkan hukum dalam berbagai aspek untuk mampu mendukung pembangunan nasional dengan berbagai tantangan pembangunan hukum ke depan yang semakin kompleks.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan organisasi yang proporsional, efektif dan efisien serta diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan program prioritas yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja (Orta) , berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 pada tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja tersebut berimplikasi terhadap perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020-2024 antara lain terdapat pada perubahan Sasaran Strategis , Sasaran Program beserta Indikator Kinerja Kegiatan serta Sasaran Kegiatan pada masing-masing program. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan pelaksanaan program-program prioritas dapat terlaksana dengan baik sehingga akan tercapai visi dan misi Presiden secara optimal.

Oleh sebab itu, seluruh unit kerja, pimpinan dan staf di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta harus melaksanakan rencana strategis secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja yang berfokus pada pencapaian program prioritas nasional dan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020-2024 ini. Semoga dokumen Perencanaan Strategis ini bermanfaat bagi seluruh pihak khususnya penanggungjawab dan pelaksana Program dan Kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.


Kepala Kantor Wilayah
Indro Purwoko
NIP 196202021985021001

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A Latar Belakang	3
B Potensi	26
C Permasalahan	31
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	34
A Visi dan Misi	34
B Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum Dan HAM	38
C Tugas dan fungsi serta tujuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta	46
D Indikator Kinerja Utama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daera Istimewa Yogyakarta	46
E Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM	50
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	52
A Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	52
B Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum Dan HAM	55
C Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta	62
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	77
4.1 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020	77
4.2 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021 - 2024	81
BAB V PENUTUP	88

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Apabila dikaitkan dengan pentahapan dalam RPJPN 2005-2025, maka RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan keempat (terakhir), sehingga mempunyai peranan yang penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jangka panjang telah berjalan dengan baik. Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM wajib melaksanakan pembangunan Hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kepanjangan tangan pelaksanaan pembangunan hukum dalam konteks tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di daerah harus dimaknai sebagai tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan Hukum dan HAM ke arah yang lebih baik dan kondusif di Daerah Istimewa Yogyakarta harus sejalan dengan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM agar terarah dan terkendali, dengan demikian sangatlah diperlukan adanya satu dokumen perencanaan strategis panduan yang berisi tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional 2020-2024. Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappanes Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024

1. Kondisi Umum

Berdasarkan Permenkumham Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, di dalam pelaksanaannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai fungsi :

- a. Pengorganisasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- c. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dibidang Keimigrasian dan bidang Pemasyarakatan;
- e. Penguatan dan pelayanan HAM untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM;
- f. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah .

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM beralamat di Jalan Gedokng Kuning No 146 Yogyakarta.

Lingkup kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi 4 (empat) Kabupaten dan 1(satu) Kota, sebagai berikut:

- 1 Kabupaten Sleman
- 2 Kabupaten Bantul
- 3 Kabupaten Kulon Progo
- 4 Kabupaten Gunung Kidul
- 5 Kota Yogyakarta

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah dibagi menjadi 4 (empat) divisi, yaitu:

a. Divisi Administrasi

Divisi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Dalam pelaksanaan tugasnya, Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
2. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
3. Pengoordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
4. Pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara;
5. Pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi;
6. Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah;
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Divisi Administrasi terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu:

- 1) Bagian Program dan Hubungan masyarakat, dan
- 2) Bagian Umum.

1) Bagian Program dan Hubungan Masyarakat

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, protokol, hubungan masyarakat, kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data, serta evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bagian Program dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. Penyiapan koordinasi fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
- c. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan protokol, hubungan masyarakat dan kerja sama serta pelayanan pengaduan;
- d. Pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data; dan
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat terdiri atas 2 Subbagian, yaitu (a) Subbagian Program dan Pelaporan; dan (b) Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi.

1.a. Subbagian Program dan Pelaporan

Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi dan tata laksana, serta penyiapan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan. Dalam menjalankan tugasnya, Subbagian Program dan Pelaporan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi penyusunan kebutuhan angka dasar anggaran;
- Menyelenggarakan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan: Renstra, Renja, Indikator Kinerja Utama dan Tambahan, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Program Kerja Kanwil dan UPT
- Menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi penyusunan dan supervisi usulan anggaran pagu indikatif, pagu anggaran dan pagu alokasi anggaran Kanwil dan UPT, Penyusunan Rencana Kerja Tahunan, RKAKL, dan Penyusunan DIPA;
- Penyusunan Disbursement Plan, Procurement Plan, dan Kalender Kerja Kantor Wilayah dan UPT;
- Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Triwulan pelaksanaan kinerja, dan Laporan Tahunan (LAPTAH) Kantor Wilayah;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja berdasarkan aplikasi SMART, E-Performance, E-Monev, dan TARJA (Target Kinerja);
- Melaksanakan telaah terhadap pengajuan usulan belanja modal dan anggaran pembangunan/renovasi gedung bangunan;
- Melaksanakan telaah terhadap pengajuan usulan kenaikan kelas satker di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Melaksanakan evaluasi / reviu SOP Kantor Wilayah;
- Melaksanakan fungsi Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta memantau pelaksanaan SPI dan Manajemen Resiko di lingkungan kantor wilayah dan UPT;
- Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai melalui kegiatan analisa beban kerja dan analisa jabatan kanwil dan UPT.
- Melaksanakan pengadministrasian penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat dan BPK, di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Memfasilitasi pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kanwil dan UPT dibidang penyelenggaraan fasilitatif administrasi

1.b. Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi

Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan urusan protokol, hubungan masyarakat, penyiapan bahan fasilitasi reformasi birokrasi, kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data. Dalam menjalankan tugasnya, Subbagian ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Melaksanakan kegiatan Kehumasan melalui peliputan kegiatan Kantor Wilayah;
- Mengelola dan publikasi berita melalui buletin dan media sosial Kantor Wilayah pada portal jogja.kemenkumham.go.id media sosial Instagram Kemenkumham DIY, Twitter, Facebook, dan kanal youtube serta media online eksternal tribune jogja, detik jogja, Kedaulatan Rakyat, Harian Jogja, jogja TV;
- Melaksanakan Inovasi penciptaan, pengembangan, pengelolaan, dan pembinaan pemanfaatan teknologi informasi pada Kanwil dan UPT, yaitu membangun Aplikasi inovasi baru dalam rangka fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik kanwil kemenkumham DIY pada portal jogja-terpadu.kemenkumham.go.id, WA Bot, e visitor, emonev, digitalisasi arsip, serta aplikasi pada satuan kerja di rutan Bantul, Rutan Jogja, Rupbasan Wates, Lapas Narkotika kelas IIA Yogyakarta, Rupbasan Yogyakarta, pengembangan aplikasi si emon pelayanan kenotariatan kanwil, serta pengelolaan aplikasi unit eselon 1 yang ada di kantor wilayah.
- Melaksanakan fungsi keprotokoleran kegiatan Kantor Wilayah;
- Implementasi pembangunan Reformasi Birokrasi dengan pemenuhan target kinerja pembangunan Reformasi Birokrasi pada kanwil dan UPT, serta Mendorong pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kantor Wilayah dan UPT
- Melaksanakan fungsi Sistem Pengendalian Intern (SPI), pendampingan penyusunan Manajemen Resiko, serta memantau pelaksanaan SPI di lingkungan kantor wilayah dan UPT;

- Menjalankan layanan pengaduan, serta memantau kinerja unit kerja pengaduan Satker melalui UPG, UPP, ULP, WBS (Whistleblowing System) dan aplikasi E-Lapor kantor wilayah dan UPT;
- Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama antar Instansi dan lembaga masyarakat Kantor Wilayah dan UPT.
- Fasilitasi pelaksanaan kegiatan agenda pimpinan dan teleconference.

2) Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- Penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan barang milik Negara;
- Pelaksanaan koordinasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Umum, terdiri atas 2 subbagian, yaitu (a) Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga; dan (b) Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara.

2.a. Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga

Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan kepegawaian, koordinasi pelaksanaan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga. Dalam menjalankan tugasnya, Subbagian ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Pemutakhiran data digital pegawai melalui aplikasi SIMPEG, dan berikut rekapitulasi data jumlah pegawai di seluruh jajaran Kantor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 – 2019;

- Tabel. 1 Jumlah SDM Kanwil Kemenkumham DIY

Pegawai	2015	2016	2017	2018	2019
Pria	99	102	103	103	108
Wanita	60	60	62	66	64
Jumlah	159	162	165	169	172

- Melaksanakan kegiatan Baperjakat secara berkala;
- Melaksanakan mutasi pejabat/pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Melaksanakan kegiatan seleksi kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah dan ujian dinas;
- Memproses pelaksanaan hukuman disiplin bagi pegawai sesuai PP 53/2010;
- Melaksanakan kegiatan pelantikan / pengambilan sumpah jabatan;
- Mengusulkan kebutuhan pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Melaksanakan pengadaan CPNS yang bersih dan transparan, berikut rekrutment CPNS tahun 2015 – 2019;

Tabel,2. Rekrutmen CPNS

KEGIATAN	2015	2016	2017	2018	2019
Penerimaan CPNS	-	-	188	18	81

- Melaksanakan kegiatan orientasi CPNS di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengajukan usulan kenaikan gaji berkala (KGB) pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Pengelolaan ketatausahaan perkantoran dan Sistem Surat Masuk-Keluar (Sisumaker Kemenkumham) pada Kantor Wilayah;
- Pengelolaan pengembangan kompetensi SDM melalui pengusulan peserta E-Learning;
- Memfasilitasi kebutuhan sarana prasarana kegiatan dan rumah tangga Kantor Wilayah.

2.b. Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara. kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara antara lain:

- Melaksanakan penyusunan Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI);
- Melaksanakan rekonsiliasi Laporan Keuangan dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel dengan tujuan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui kegiatan rekonsiliasi laporan keuangan tersebut dihasilkan data capaian realisasi anggaran sebagai berikut;

Tabel.3. Jumlah Anggaran Belanja

URAIAN	2017	2018	2019
Pagu Anggaran	111.592.282.000	109.968.449.000	116.830.523.000
Realisasi Anggaran	109.617.250.268	108.647.212.758	115.965.972.758
Persentase	98.23	98.80	99.26

- Melaksanakan kegiatan pemetaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Melaksanakan kegiatan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN;
- Melakukan Monitoring pembinaan dan pemanfaatan BMN
- Menyusun Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Menyusun Laporan Penggunaan Mata Anggaran 521112 (Lauk Pauk Napi dan Tahanan) SE- Daerah Istimewa Yogyakarta (BAMA);
- Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK-BMN);
- Melaksanakan penertiban aset negara (BMN).

b. Divisi Pemasyarakatan

Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Divisi Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerjasama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerjasama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasyarakatan; dan
4. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pemasyarakatan terdiri dari 2 bidang yaitu,

- 1). Bidang Pembinaan, Bimbingan, Dan Teknologi Informasi; dan
- 2). Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Keamanan.

1) Bidang Pembinaan, Bimbingan, Dan Teknologi Informasi;

Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama; dan
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama.

Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi terdiri atas 2 subbidang, yaitu (a) Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama; dan (b) Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak.

1.a. Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama

Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan, pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, teknologi informasi dan kerja sama. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama antara lain :

- Pembinaan dan Pembimbingan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, yang meliputi : jumlah penghuni, over kapasitas, pemberian remisi dan integrasi. Melalui kegiatan ini didapatkan data capaian layanan WBP sebagai berikut:T

Tbel.4 Jumlah WBP 2015 – 2019

NO	KLASIFIKASI WBP	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tahanan Anak Pria	2	12	-	-	1
2	Tahanan Anak Wanita	0	0	0	0	0
3	Tahanan Dewasa Pria	376	428	426	491	425
4	Tahanan Dewasa Wanita	121	33	24	38	26
5	Napi Anak Pria	4	14	22	8	9
6	Napi Anak Wanita	1	1	0	0	0
7	Napi Dewasa Pria	772	847	1,012	1005	1069
8	Napi Dewasa Wanita	75	81	98	80	79
TOTAL NAPI TAHANAN		1,351	1,416	1,582	1,622	1609

Tabel.5. Layanan PB, CB, CMB dan Remisi 2015 – 2019

NO	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	PB	187	126	129	205	237
2	CB	416	396	560	558	520
3	CMB	31	22	16	14	5
4	ASIMILASI	9	3	2	17	23
5	REMISI	1960	1278	1065	1608	1773
TOTAL		2603	1825	1772	2402	2558

- Kerjasama dengan Instansi Terkait, antara lain : kesehatan, pembinaan WBP, pemberian ijin peminjaman narapidana, pemberian ijin pemindahan narapidana, dan pemberian ijin penelitian / observasi / wawancara / kunjungan;

Tabel.6. Daftar Kerjasama dengan Instansi Luar

NO	INSTANSI/LEMBAGA LUAR	KETERANGAN
1	Margaria Group	Pelatihan dan Sub Produksi
2	Dinas Sosial Kota Yogyakarta	Pelaksanaan Pembinaan bagi WBP
3	Universitas Respati Yogyakarta	Pelaksanaan Praktek Lapangan Bagi Mahasiswa Prodi S1 Ilmu Gizi Fak Ilmu Kesehatan Masyarakat
4	Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta	Pelayanan dan Pengamanan
5	BAZNAZ DIY	Penyelenggaraan Madrasah Al Quran "Al Fajar"
6	Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar	Kegiatan Pembelajaran Paket A,B,C serta Program Kecakapan Hidup bagi WBP
7	Kementerian Agama Kab. Sleman	Kerjasama dalam hal peningkatan dan pengembangan rohani dan mental agama
8	Daarul Mabarrot Ponpes Al Munawir	Kerjasama dalam hal peningkatan dan pengembangan kegiatan bidang pembinaan kepribadian
9	Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga	Kerjasama dalam hal pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat
10	Perpusda DIY, Kompas Gramedia DIY, PT. Pos Indonesia DIY, dan Pustaka Bergerak	Kerjasama tentang peningkatan budaya membaca dan menulis bagi Narapidana dan Tahanan Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta
11	Griya Pemulihan Siloam Yogyakarta	Pembinaan terhadap narapidana korban narkotika melalui program narkotika anonymous (NA)
12	Entrepreneur University	Mentoring Entrepreneur (Program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan)
13	Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada	Pengembangan Peternakan
14	Yayasan Bina Insan Berdikari	Pengelolaan Kampung Asimilasi WBP
15	Politeknik Kesehatan Kemenkes DIY	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
16	Twin Rajut	Pemberian pembinaan pembuatan aneka macam barang berbahan dasar benang yang dibuat rajutan
17	Komunitas Crafter Driji Yogyakarta	Pelaksanaan Pembinaan Bagi WBP Lapas Perempuan Yogyakarta dalam bentuk Pemberian Pelatihan Keterampilan
18	Peko-Peko Bags	Pelaksanaan Pembinaan Bagi WBP Lapas Perempuan Yogyakarta dalam bentuk Pemberian Pelatihan Keterampilan Merajut

19	Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Yogyakarta	Pembinaan WBP dalam bentuk Kerja Sosial
20	Pimpinan Wilayah Aisyiyah Yogyakarta	Pembinaan WBP
21	Pemda Kabupaten Sleman	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui pengembangan Rumah Kreatif Bapas Yogyakarta di Kab. Sleman
22	Panti Sosial Marsudi Putra Antasena magelang	Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
23	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja	Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
24	Dinas Sosial Kota Yogyakarta	Penyelenggaraan Pelatihan Klien Balai Pemasarakatan
25	Pemda Kab. Sleman, PN Sleman, Kejari Sleman, Polres Sleman, Kemenag Kab. Sleman	Kerjasama Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak yang berhadapan dengan Hukum
26	PT. Pradita Adipariwara	Penyelenggaraan Bimbingan Kemandirian Klien Pemasarakatan melalui Praktek Kerja/ Magang
27	Griya Pemulihan Siloam Yogyakarta	Pembimbingan dan Rehabilitasi Sosial terhadap Klien Pemasarakatan dan ABH
28	Pemerintah Kab. Bantul	Penyelenggaraan Pembimbingan Kemandirian bagi Klien Pemasarakatan Bapas Wonosari
29	Dinas Sosial Kab. Bantul	Penyelenggaraan Pembimbingan Kemandirian bagi Ex Narapidana/ Klien Pemasarakatan Bapas Wonosari
30	Yayasan Pondok Pemulihan Elkana Gunung Kidul	Penyelenggaraan Pencegahan dan Rehabilitasi Rawat Jalan Eks Narkoba bagi Klien Pemasarakatan
31	SMA Negeri 1 Wonosari	Layanan Pinjam Kolektif (Peminjaman Buku – Buku Koleksi)
32	Tim Program Kreativitas Mahasiswa UGM	Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan sebagai kurikulum pendidikan di LPKA Klas IIB Yogyakarta
33	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	Pelatihan dan Pendampingan Teknis Budidaya Ikan Air Tawar di Rutan yogyakarta
34	BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta	Penyelenggaraan Jaminan Sosial ketenagakerjaan Bagi WBP Rutan Yogyakarta
35	Universitas Respati Yogyakarta	Pelaksanaan Praktek Lapangan Bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Universitas Respati Yogyakarta
36	UD. Aditya Reka	Pembinaan Ketrampilan Dan Kemandirian Warga Binaan Pemasarakatan
37	CV. Swastika Globe	Pembinaan Ketrampilan Dan Kemandirian Warga Binaan Pemasarakatan
38	Pengrajin Gamelan Mainan NgudiLaras	Pembinaan Kerajinan dan Pertukangan Kayu
39	UPT Dinas Pusat Kesehatan	Pelayanan Kesehatan bagi WBP

	Masyarakat Wates	
40	BPBD Kulon Progo	Penanggulangan Bencana dan Kesiapsiagaan Tanggap Darurat
41	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kulon Progo	Peningkatan Kompetensi Pegawai
42	Dinas Perikanan dan Peternakan Kulonprogo	Pelayanan Kesehatan Hewan Ternak yang menjadi Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara
43	Dinas Perhubungan Kulon Progo	Penelitian Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara
44	Satuan Polisi Pamong Praja Kulon Progo	Pengamanan Benda Sitaan dan yimpanan, Pengelolaan, Penyelamatan dan Barang Rampasan Negara
45	Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta dan Polres Sleman	Pembinaan Polsuspas dan pemeliharaan senjata api
46	BNNP Prov. DIY	Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Narkoba di Lapas Sleman
47	Dinas Kesehatan Prov. DIY dan Kab. Sleman	Perawatan dan pelayanan kesehatan bagi Tahanan dan WBP
48	BLK Kab. Sleman	Pelatihan Las bagi WBP
49	UPT Pengembangan Budidaya Pengolahan dan Pemasaran Ikan Kab. Sleman	Pembinaan Kemandirian bagi WBP terkait Perikanan
50	Balai Penyuluhan Pertanian Pangan dan Perikanan Wilayah V Pakem	Pembinaan Kemandirian WBP terkait pertanian dan perikanan
51	LSM Binalroh	Pembinaan Mental dan Rohani WBP
52	GPDI	Pembinaan rohani bagi WBP Nasrani
53	Pondok Pesantren Al Mu'awannah	Pembinaan Keagamaan
54	CV. Warestu Karya	Pelatihan Pertukangan kayu bagi WBP
55	Dinas Kesehatan Prov. DIY dan Kota Yogyakarta	Perawatan dan pelayanan kesehatan bagi Tahanan dan WBP
56	Kementerian Agama Prov. DIY	Pembinaan Keagamaan
57	Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta dan Polresta Yogyakarta	Pembinaan Polsuspas dan pemeliharaan senjata api
58	BNPT	Pembinaan narapidana Terorisme
59	Dinas Kebudayaan DIY	Pembinaan narapidana (gamelan, blangkon, dll)
60	Kaos Kicau Jogja	Keterampilan sablon bagi WBP
61	CV. Swastika Globe	Pembinaan Kemandirian WBP
62	Universitas Islam Negeri Kalijaga	Pembinaan Kepribadian WBP
63	Panti Wreda Budi Dharma Yogyakarta	Pelaksanaan Program Asimilasi WBP
64	Dinas Kesehatan Prov. DIY dan Kab. Sleman	Perawatan dan pelayanan kesehatan bagi Tahanan dan WBP
65	Kementerian Agama Prov. DIY	Pembinaan Keagamaan
66	Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta dan Polres Sleman	Pembinaan Polsuspas dan pemeliharaan senjata api
67	BLK Kab. Sleman	Pembinaan Kemandirian WBP
68	BRI Sleman	Metode pembayaran bagi WBP menggunakan kartu Brizzi (bebas peredaran uang)

69	Dinas Kesehatan Prov. DIY dan Kota Yogyakarta	Perawatan dan pelayanan kesehatan bagi Tahanan dan WBP
70	Kementerian Agama Prov. DIY	Pembinaan Keagamaan
71	Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta dan Polresta Yogyakarta	Pembinaan Polsuspas
72	Wijaya Accesoris	Pembinaan Kemandirian WBP
73	Komunitas Kagama	Pembinaan Kemandirian WBP
74	Pondok Pesantren Toriqul Jannah	Pembinaan Hadroh bagi WBP
75	Lembaga konsultasi dan bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga Yogyakarta	Pembinaan Keagamaan Islam
76	BNNP Prov. DIY	Kerjasama Rehabilitasi dan Pasca Rehabilitasi Klien Pemasarakatan
77	Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta	Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum
78	Bank Jogja, BNI, Danagung Ramulti	Bapas Expo
79	Pemprov DIY	Bapas Expo pada acara Sekaten Jogja
80	BLK Kab. Bantul	Pelatihan Kerja Klien Pemasarakatan
81	Dinas Sosial Kab. Gunung Kidul	Pembimbingan Kemandirian Klien Pemasarakatan
82	Kementerian Agama Kab. Bantul	Pembimbingan Keagamaan Klien pemasarakatan
83	Dinas Kesehatan Kab. Gunung Kidul	Perawatan dan pelayanan kesehatan bagi Tahanan dan WBP
84	Kementerian Agama Kab. Gunung Kidul	Pembinaan Keagamaan
85	Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta dan Polres Gunung Kidul	Pembinaan Polsuspas
86	Dinas Pendidikan Prov. DIY dan Kab. Gunung Kidul	Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum
87	Dinas Kesehatan Prov. DIY dan Kota Yogyakarta	Perawatan dan pelayanan kesehatan bagi Tahanan dan WBP
88	Kementerian Agama Prov. DIY	Pembinaan Keagamaan
89	Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta dan Polresta Yogyakarta	Pembinaan Polsuspas dan pemeliharaan senjata api
90	BKL Kota Yogyakarta	Pembinaan Kemandirian WBP
91	BRI Yogyakarta	Metode pembayaran bagi WBP menggunakan kartu Brizzi (bebas peredaran uang)
92	Puskesmas Gedong Tengen	Pencegahan dan Penanggulangan HIV/ AIDS
93	Puskesmas Pakualaman	Pembuangan limbah medis
94	Dinas Kesehatan Prov. DIY dan Kab. Bantul	Perawatan dan pelayanan kesehatan bagi Tahanan dan WBP
95	Kementerian Agama Kab. Bantul	Pembinaan Keagamaan
96	Kepolisian Daerah DIY dan Polres Bantul	Pembinaan Polsuspas dan pemeliharaan senjata api
97	BKL Kab. Bantul	Pembinaan Keterampilan WBP
98	BPAD Prov. DIY dan Perpustakaan Kab. Bantul	Layanan peminjaman buku dan Perpustakaan keliling

99	SMA N 2 Bantul	Pelayanan peminjaman buku dan Bimtek tentang pembinaan Perpustakaan
100	BRI Bantul	Metode pembayaran bagi WBP menggunakan kartu Brizzi (bebas peredaran uang)
101	Batik Kawung Prabu	Pembinaan Keterampilan membuat batik bagi WBP
102	Bantul Mebel dan Craft	Pembinaan Keterampilan pertukangan kayu bagi WBP
103	Kerabat Kopi Jogja	Keterampilan meracik kopi bagi WBP
104	Dinas Kesehatan Prov. DIY dan Kab. Gunung Kidul	Perawatan dan pelayanan kesehatan bagi Tahanan dan WBP
105	Kementerian Agama Prov. DIY dan Kab. Gunung Kidul	Pembinaan Keagamaan
106	Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta dan Polres Gunung Kidul	Pembinaan Polsuspas dan pemeliharaan senjata api
107	BKL Kab. Gunung Kidul	Pembinaan Kemandirian WBP
108	Dinas Kesehatan Prov. DIY dan Kab. Kulon Progo	Perawatan dan pelayanan kesehatan bagi Tahanan dan WBP
109	Kementerian Agama Prov. DIY dan Kab. Kulon Progo	Pembinaan Keagamaan
110	Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta dan Polres Kulon Progo	Pembinaan Polsuspas dan pemeliharaan senjata api
111	BKL Kab. Kulon Progo	Pembinaan Kemandirian WBP
112	PT. Angkasa Pura	Pembinaan Kemandirian narapidana

- Konsultasi Teknis terkait bidang masyarakat;
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Industri Di Lapas Produktif;
- Layanan Informasi dan Komunikasi, melalui : aplikasi SMS GATEWAY dan Layanan

Informasi SELF SERVICE. Melalui SMS Gateway Masyarakat didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 7. Data Klasifikasi Kasus Pidana WBP 2015 – 2019

NO	KASUS	2015	2016	2017	2018	2019
1	KORUPSI	38	50	43	30	33
2	NARKOBA BANDAR/PENGEDAR	151	169	168	224	253
3	NARKOBA PENGGUNA	113	140	130	161	245
4	TERORIS	1	1	3	0	0
5	ILEGAL LOGGING	0	0	0	0	5
6	HUMAN TRAFFICKING	1	2	3	1	4
7	PENCUCIAN UANG	8	14	8	6	10
8	GENOSIDA	0	0	0	0	0
TOTAL		312	376	355	422	550

- Usulan Unit Pelaksana Teknis Masyarakat sebagai Lembaga Masyarakat Maximum, Medium dan Minimum Security.

1.b. Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak.

Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan masyarakat dan pengentasan anak. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang

Bimbingan dan Pengentasan Anak antara lain :

- Pembimbingan Klien Pemasyarakatan, meliputi : data klien dan litmas Bapas serta data Bimkemas Bapas. Hasil capaian layanan terhadap klien Bapas dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 8. Jumlah Klien Bapas 2015 – 2019

NO	KLIEN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Klien Dewasa	3,919	813	744	2,667	3,059
2	Klien Anak	130	146	74	14	105
3	Litmas Dewasa	464	264	237	851	2,632
4	Litmas Anak	209	254	380	239	253
Total		4,722	1,477	1,435	3,771	6,049

- Data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);

Tabel 9. Data Anak berhadapan dengan Hukum

NO	BULAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	JANUARI	8	4	27	23	21
2	FEBRUARI	27	2	22	26	21
3	MARET	11	2	25	29	22
4	APRIL	11	5	34	30	19
5	MEI	8	4	34	25	16
6	JUNI	10	4	37	20	15
7	JULI	12	8	38	21	16
8	AGUSTUS	6	11	30	16	19
9	SEPTEMBER	6	5	33	15	16
10	OKTOBER	6	11	25	18	13
11	NOVEMBER	4	14	21	15	18
12	DESEMBER	5	18	24	14	13
JUMLAH TOTAL		114	88	350	252	209

- Pemenuhan Hak Identitas Anak.

2). Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Keamanan

Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban; dan
- Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban.

Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan terdiri atas 2 subbidang, yaitu (a) Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi; dan (b) Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan.

2.a. Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi

Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi antara lain :

- Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan/ Lembaga Pembinaan Khusus Anak/Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara.
- Melaksanakan layanan perawatan kesehatan WBP di Lapas dan Rutan.

Tabel. 8. Layanan Perawatan WBP 2015 -2019

NO.	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Sakit/Penderita HIV	99	77	116	103	102
2	Sakit/Penderita TBC	25	17	24	3	8
3	Sakit/Penderita Matadon (Narkoba)	10	12	13	13	8
4	Sakit lain-lain	1889	2521	2653	4763	5129
5	Meninggal Dunia	3	6	4	3	7
Jumlah Total		2026	2633	2810	4884	5254

- Melaksanakan kegiatan Layanan Rehabilitasi Narkotika, Layanan Kepribadian dan Layanan Hukum Bagi Tahanan dan WBP di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

2.b. Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) adalah instansi tempat penyimpanan benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Pembentukan Rupbasan disetiap wilayah hukum merupakan amanat **Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**. Hal tersebut lebih dipertegas dalam *Pasal 44 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981* tentang Hukum Acara Pidana bahwa "Benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara."

Penggunaan benda sitaan bagi keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, harus ada surat permintaan dari pejabat yang bertanggungjawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut. Pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan atas permintaan jaksa secara tertulis. Pemusnahan barang rampasan dilakukan oleh jaksa, dan disaksikan oleh Kepala Rupbasan.

Pengelolaan Basan Baran memerlukan pengadministrasian yang tertib dengan data sebagai berikut :

- Tahun 2015 tercapai sebanyak 16.589 basan baran dari target 23.699 basan baran
 - Tahun 2016 tercapai sebanyak 19.756 basan baran dari target 26.341 basan baran
 - Tahun 2017 tercapai sebanyak 21.856 basan baran dari target 27.320 basan baran
 - Tahun 2018 tercapai sebanyak 25.788 basan baran dari target 30.339 basan baran
 - Tahun 2019 tercapai sebanyak 13.524 basan baran dari target 15.027 basan baran
- Pendataan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara berbasis teknologi dan informasi.

Tabel 9. Data Basan Baran 2015 -2019

NO.	BASAN BARAN	2015	2016	2017	2018	2019
-----	-------------	------	------	------	------	------

1	Benda Sitaan	16.589	19.756	21.856	25.788	13.524
2	Barang Rampasan	-	-	-	-	-
3	Barang Tidak Bertuan	-	-	-	-	-
Total		16.589	19.756	21.856	25.788	13.524

- Konsultasi Teknis Standar Intelijen Pemasarakatan;tabel 11

NO	Konstek	2015	2016	2017	2018	2019
1	Standar Intelijen Pemasarakatan	-	-	-	13 -15 Maret	-

- Rekapitulasi Layanan Pengaduan, diantaranya : pengaduan melalui nomor pengaduan Divisi Pemasarakatan, pengaduan melalui surat, pengaduan melalui situs www.lapor.go.id;

Tabel 10. layanan pengaduan

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Target/ Capaian	Target/ Capaian	Target/ Capaian	Target/ Capaian	Target/ Capaian
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	9 / 6	8 / 6	6 / 5	8 / 7	4 / 4
Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	40/28	43/32	48/38	51/43	78/70

Keamanan dan ketertiban yang kondusif di dalam Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara merupakan syarat utama untuk mendukung terwujudnya keberhasilan pelaksanaan sistem pemasarakatan. Pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan serta pengaduan yang ditindaklanjuti dapat meningkatkan pelayanan keamanan dan ketertiban. Berikut data layanan keamanan dan ketertiban :

1. Layanan Pengaduan yang ditindaklanjuti :

- Tahun 2015 tercapai sebanyak 6 tindaklanjut pengaduan dari target 9 pengaduan
- Tahun 2016 tercapai sebanyak 6 tindaklanjut pengaduan dari target 8 pengaduan
- Tahun 2017 tercapai sebanyak 5 tindaklanjut pengaduan dari target 6 pengaduan
- Tahun 2018 tercapai sebanyak 7 tindaklanjut pengaduan dari target 8 pengaduan
- Tahun 2019 tercapai sebanyak 4 tindaklanjut pengaduan dari target 4 pengaduan

2. Layanan pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan :

- Tahun 2015 tercapai sebanyak 28 kegiatan dari target 40 kegiatan
- Tahun 2016 tercapai sebanyak 32 kegiatan dari target 43 kegiatan
- Tahun 2017 tercapai sebanyak 38 kegiatan dari target 48 kegiatan
- Tahun 2018 tercapai sebanyak 43 kegiatan dari target 51 kegiatan
- Tahun 2019 tercapai sebanyak 70 kegiatan dari target 78 kegiatan

- Pengeledahan di UPT Pemasarakatan;

Tabel.11 Penggedlahan Lapas / Rutan / LPKA se DIY

NO	UPT	PENGELEDAHAN				
		2013	2016	2017	2018	2019
1	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	56	56	56	56	56
2	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	56	56	56	56	56

3	LPKA Kelas II Yogyakarta	28	56	56	56	56
5	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	-	-	56	56	56
6	Rutan Kelas IIA Yogyakarta	56	56	56	56	56
7	Rutan Kelas IIB Bantul	56	56	56	56	56
8	Rutan Kelas IIB Wates	56	56	56	56	56
9	Rutan Kelas IIB Wonosari	56	56	56	56	56
10	Lapas Kelas IIB Sleman	56	56	56	56	56

- Penggeledahan 1 Bulan 4 kali

Tabel 12
 Rekapitulasi Data Pelarian UPT Lapas / Rutan / LPKA di DIY

NO	UPT	PELARIAN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	-	-	-	-	-
2	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	-	-	-	-	-
3	LPKA Kelas II Yogyakarta	-	1 orang	2 orang	-	-
4	Lapas Kelas IIB Sleman	-	5 orang	-	-	-
5	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	-	-	-	-	-
6	Rutan Kelas IIA Yogyakarta	-	-	-	-	-
7	Rutan Kelas IIB Bantul	-	-	-	-	-
8	Rutan Kelas IIB Wates	-	-	-	-	5 orang
9	Rutan Kelas IIB Wonosari	-	-	-	-	-
Jumlah Total		-	6 orang	2 orang	-	5 orang

c. Divisi Keimigrasian

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :

1. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan sistem, dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian;
2. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan
4. Pengekoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Keimigrasian terdiri dari 2 bidang yaitu, (1) Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian; dan (2) Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

1). Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan informasi Keimigrasian serta melaksanakan pemberian persetujuan perizinan, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan pemberian persetujuan perizinan, informasi keimigrasian, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
2. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan pemberian persetujuan perizinan, informasi Keimigrasian, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian terdiri atas 2 subbidang, yaitu (a) Subbidang Perizinan Keimigrasian; dan (b) Subbidang Informasi Keimigrasian.

1.a. Subbidang Perizinan Keimigrasian

Subbidang Perizinan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan Keimigrasian.

Sehubungan dengan kegiatan tersebut diatas, didapatkan capaian layanan Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian capaian selama periode 2015 – 2019, sebagai berikut:

Tabel 13. Data Layanan Penerbitan Paspor 2015 - 2019

NO.	JENIS PASPOR	2015	2016	2017	2018	2019
1	Paspor 48 Halaman	50.288	56.254	50.962	53.788	51.807
2	Paspor 48 Elektronik	-	-	-	-	644
3	Paspor 24 Halaman	2.172	1.489	2.753	3.446	1.511
Total		52.460	57.743	53.715	57.234	53.962

Tabel 14. Data Layanan Penerbitan Ijin Tinggal 2015 – 2019

NO.	IJIN TINGGAL	2015	2016	2017	2018	2019
1	KITAS	2.613	2.328	1.955	1.629	1.712
2	KITAP	98	76	75	38	20
3	ITK	6.734	6.021	4.526	4.110	2.128
Total		9.445	8.425	6.556	5.777	3.860

1.b. Subbidang Informasi Keimigrasian

Subbidang Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang sistem dan teknologi informasi Keimigrasian.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Informasi Keimigrasian antara lain :

- Melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian
- Melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penerbitan Paspor Haji.
- Melaksanakan Koordinasi Bidang Lalu Lintas, dan Izin Tinggal Keimigrasian
- Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Bidang dan Standar Kerja di Luar Negeri

2). Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian; dan
- b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terdiri atas 2 Subbidang, yaitu (a) Subbidang Intelijen Keimigrasian; dan (b) Subbidang Penindakan Keimigrasian.

2.a. Subbidang Intelijen Keimigrasian

Subbidang Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen dan pengawasan serta melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang intelijen dan pengawasan keimigrasian.

2.b. Subbidang Penindakan Keimigrasian

Subbidang Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penindakan keimigrasian serta melakukan penyiapan bahan penyidikan dan penindakan keimigrasian.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian antara lain:

- Melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian; melaksanakan Konsultasi Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian;
- Melaksanakan Pengawasan Orang asing;
- Melaksanakan kegiatan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TimPORA).

Dari kegiatan tersebut diatas, didapatkan capaian kegiatan Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian selama periode 2015 -2019 sebagai berikut:

Tabel 15. Data Perlintasan 2015 -2019

NO.	PERLINTASAN TPI	2015	2016	2017	2018	2019
1	Keluar - WNI	-	101.544	104.153	94.824	99.383
2	Keluar - WNA	-	96.106	120.752	124.805	104.412
3	Masuk - WNI	-	104.483	107.985	107.523	100.042
4	Masuk - WNA	-	100.041	138.699	129.562	116.387
Total		0	402.184	471.589	456.714	420.224

Tabel 16. Data Penegakan Hukum Keimigrasian 2015 -2019

NO.	TINDAKAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tindakan Administrasi keimigrasian	-	283	154	222	162
2	Pro justicia	-	-	-	-	1
Total		0	283	154	222	163

d. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
2. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
4. Pengoordinasian perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia, pelaksanaan sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas 3 bidang, yaitu (1) Bidang Pelayanan Hukum; (2) Bidang Hukum; dan (3) Bidang Hak Asasi Manusia.

1). Bidang Pelayanan Hukum

Bidang Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual; dan
2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual.

Bidang Pelayanan Hukum terdiri atas 2 subbidang, yaitu (a) Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum; dan (b) Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.

1.a. Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum

Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan permohonan pendaftaran fidusia, administrasi pengawasan Notaris, kewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, serta pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pelayanan Hukum Umum yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Pelayanan Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia, dan berikut capaian

layanan fidusia selama periode 2015 – 2019 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta;

Data Layanan Fidusia 2015 -2019

NO.	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia	-	95.780	94.935	62.309	57.635
2	Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia	-	178	39	132	121
3	Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia/ Roya	-	2.294	7.454	5.831	9.184
Jumlah Total		-	98.525	102.428	68.272	66.940

- Kegiatan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Notaris, Notaris Pindahan dan Notaris Pengganti
- Kegiatan Pengambilan Sumpah/Janji PPNS kegiatan Pelayanan Permohonan Kewarganegaraan.

Data Layanan Kewarganegaraan 2015 - 2019

NO.	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pewarganegaraan/Naturalisasi (pasal 8/9)	1	2	1	-	-
2	Pernyataan untuk memperoleh kewarganegaraan RI (pasal 19)	1	1	1	1 online	1 online
3	Penyampaian Pernyataan Permohonan memilih Kewarganegaraan RI		2		1 online	1 online
4	Pengambilan Sumpah Kewarganegaraan		2		-	1
Jumlah Total		2	3	2	2	2

1.b. Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang pelayanan Kekayaan Intelektual antara lain :

- Pendaftaran Merek, Desain Industri, Paten, Hak Cipta, dan Indikasi Geografis. Berikut capaian layanan pendaftaran KI periode 2015 – 2019;

Data Layanan KI 2015 - 2019

NO.	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Merek	349	440	1.210	1.561	1.685
2	Paten	22	13	18	53	49
3	Desain Industri	22	14	15	51	41
4	Cipta	161	400	553	1069	1027
5	Indikasi Geografis					
Jumlah Total		554	867	1.796	2.734	2.802

- Melaksanakan sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)
- Bimbingan Teknis Pelayanan Kekayaan Intelektual Berbasis IT
- Diseminasi Barcode dan Kekayaan Intelektual bagi IKM
- Penyelesaian pengaduan dugaan kasus pelanggaran KI, sebagai berikut:

Data Pengaduan pelanggaran KI 2015 -2019

NO.	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah pengaduan pelanggaran	0	0	0	0	0
2	Jumlah penyelesaian pengaduan pelanggaran	0	0	0	0	0

2). Bidang Hukum

Bidang Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengembangan budaya hukum melalui penyuluhan hukum di wilayah, bantuan hukum, jaringan dokumentasi informasi hukum penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum dan perancang peraturan perundang-undangan di wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Hukum menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang penyiapan bahan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum di wilayah; dan
- 2) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyiapan bahan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum di wilayah.

Bidang Hukum terdiri atas 2 subbidang, yaitu (a) Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan (b) Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum.

2.a. Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah

Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, fasilitasi penyusunan program pembentukan produk hukum daerah dan naskah akademik serta fasilitasi penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, mediasi konsultasi, dan pemetaan produk hukum daerah serta bimbingan teknis, pembinaan, dan pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan di wilayah.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah antara lain :

- Pelaksanaan Harmonisasi dan Fasilitasi di Kabupaten/Kota.
- Pelaksanaan di wilayah Harmonisasi dan Fasilitasi di Provinsi
- Pembahasan Penyusunan Naskah Akademik
- Pembinaan terhadap perancang perundang-undangan

FASILITASI PERATURAN DAERAH

NO	WILAYAH	2015	2016	2017	2018	2019
1	Propinsi DIY	-	-	-	11 perda	34 raperda, 4 rapergub

2	Kabupaten Sleman	-	-	-	11 perda	24 raperda
3	Kabupaten Bantul	-	-	-	17 perda	12 raperda
4	Kabupaten Gunungkidul	-	-	-	2 perda	5 raperda
5	Kabupaten Kulon Progo	-	-	-	7 perda	1 raperda
6	Kota Yogyakarta	-	-	-	9 perda	9 raperda
Total		-	-	-	57 perda	89 raperda

Dalam rangka pengharmonisasi produk hukum di Daerah yang terdiri atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah Prov/Kab/Kota perlu mendapatkan fasilitasi, konsultasi dan pendampingan. Hal ini dilakukan sejak dibuatkan Program Legislasi Daerah, Naskah akademik, pembahasan sampai dengan pengesahan. Bahkan Biro Hukum Pemda DIY juga membutuhkan pendampingan dalam melakukan pengawasan dan klarifikasi setiap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan diberikan nomor register sebelum diundangkan di Lembaran Daerah/Berita Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka pengambilan kebijakan keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Paniradya Keistimewaan juga membutuhkan pendampingan untuk mengambil kebijakan yang berkenaan dengan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Disini dituntut adanya opini hukum yang mengerucut kepada kebutuhan berdasarkan muatan lokal dan kebudayaan yang terutama mengenai Kasultanan dan Kadipaten serta organisasi/kelembagaan keistimewaan.

2.b. Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum di wilayah. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum antara lain :

- Kegiatan bantuan hukum litigasi dan non litigasi, dari kegiatan ini didapatkan capaian layanan bantuan hukum sebagai berikut:

Data Layanan Bantuan Hukum 2015 - 2019

NO	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Hukum Litigasi	210	279	400	402	414
2	Bantuan Hukum Litigasi	210	279	400	402	414
3	Bantuan hukum Non Litigasi	42	77	78	90	127
Total		462	635	878	894	955

- Melaksanakan Pembinaan dan Pelatihan OBH dan Paralegal;
- Melaksanakan Tugas Teknis Penerimaan, Inventarisir, dan Pengelolaan Terhadap Dokumen dan Informasi Hukum;
- Kegiatan Tugas Teknis Pelayanan Perpustakaan Hukum pada Kantor Wilayah;
- Melaksanakan *Maintenance* dan Pengembangan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kantor Wilayah;
- Melaksanakan Kegiatan Kliping Layanan Surat Kabar.

3). Bidang Hak Asasi Manusia

Bidang Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan kabupaten kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia; dan
- 2) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia.

Bidang Hak Asasi Manusia terdiri atas 2 subbidang, yaitu (a) Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia; dan (b) Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3.a. Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia

Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugasnya, Subbidang ini melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Rapat Kerja Pelaksanaan RANHAM
- Diseminasi HAM
- Rapat Koordinasi Dalam Rangka Evaluasi Aksi HAM dan Persiapan Pelaporan Aksi HAM Tahun 2019
- Rapat Evaluasi Dan Persiapan Penyampaian Data Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2019. Melalui kegiatan ini didapatkan data Pemda/Kota yang telah melaksanakan Aksi HAM dan Peduli HAM, sebagai berikut:

Data Aksi HAM dan Peduli HAM 2015 - 2019

NO	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pemerintah Daerah yang melaksanakan program Aksi HAM	5	5	5	5	5
2.	Kabupaten/kota Peduli HAM	0	4	5	5	5

- Audiensi Yankomas, berikut data capaian layanan Yankomas di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2015 -2019;

Data Layanan Yankomas 2015 -2019

NO	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pengaduan yang ditindaklanjuti	30	6	11	8	15
2	Pengaduan yang belum di tindaklanjuti karena belum masuk dalam proses hukum, data dukung tidak lengkap, belum ada pelanggaran HAM	0	0	0	0	0

- Konsultasi Teknis Penyelenggaraan Pemajuan HAM di wilayah
- Inventarisasi dan identifikasi rancangan produk hukum daerah

3.b. Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian Hukum dan hak asasi manusia. Kegiatan yang dilaksanakan dan hasil capaian subbidang ini, antara lain:

- Melaksanakan penelitian terhadap permasalahan hukum dan HAM di wilayah, yang hasilnya menjadi rekomendasi bagi penelitian dan pengkajian Hukum dan HAM Balitbangham;
- Melaksanakan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM

Data Capaian Penelitian dan Kajian di Wilayah 2015 -2019

NO.	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	1	1	1	1	1
2	Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah	1	1	1	1	1

e. Satuan Kerja

Sebagai Kantor Wilayah yang membawahi Unit Pelaksana Teknis (Satuan Kerja) Pemasyarakatan, Keimigrasian, dan Administrasi Hukum Umum di wilayah Jawa Timur, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta berkewajiban untuk membina dan memberikan fasilitasi dibidang teknis dan administrasi. Terdapat 16 Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Dearah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari 15 UPT Pemasyarakatan, 1 UPT Keimigrasian sebagai berikut:

NO.	SATUAN KERJA
1	KANIM KELAS I TPI YOGYAKARTA
2	LAPAS KELAS II A YOGYAKARTA
3	LAPAS NARKOTIKA KELAS II A YOGYAKARTA
4	LAPAS KELAS II B SLEMAN
5	LAPAS PEREMPUAN KELAS II B YOGYAKARTA
6	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II YOGYAKARTA
7	RUTAN KELAS IIA YOGYAKARTA
8	RUTAN KELAS II B BANTUL
9	RUTAN KELAS II B WATES
10	RUTAN KELAS II B WONOSARI

11	BAPAS KELAS I YOGYAKARTA
12	BAPAS KELAS II WONOSARI
13	RUPBASAN KELAS I YOGYAKARTA
14	RUPBASAN KELAS II BANTUL
15	RUPBASAN KELAS II WATES
16	RUPBASAN KELAS II WONOSARI

B. Potensi

Tata kelola dan organisasi Kantor Wilayah Kementerian dan HAM yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018, menggambarkan begitu luas tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian dan HAM di berbagai bidang. Namun demikian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya serta terus berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, seperti yang diamatkan dalam visi dan misi presiden. Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta yakin dengan potensi yang dimiliki mampu melaksanakan tugas dan fungsinya mewujudkan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM. Berikut potensi yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Sebagai bagian dan pemerintahan, maka Kementerian Hukum dan HAM wajib melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi. Dengan potensi sumber daya yang dimiliki, tentu saja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta akan dapat berkontribusi dalam upaya-upaya perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah agar birokrasi bisa menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program kegiatan serta menghasilkan manfaat dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta akan terus berusaha mewujudkan visi misi Presiden. Upaya meningkatkan jumlah satuan kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM akan terus dilakukan, sehingga capaian 1 (satu) satker WBK Tahun 2019 meningkat di Tahun 2020 menjadi 7 (tujuh) satker berpredikat WBK dan akan terus ditingkatkan dalam kurun waktu 2020-2024. Hal tersebut akan dapat terwujud, mengingat sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, 17 satker di Jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta terus berupaya keras mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Selain itu potensi perbaikan bidang tata kelola pemerintahan didukung dengan terus berkontribusi dalam naiknya penilaian SAKIP, Indeks RB, dan maturitas SPIP ditingkat kementerian dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Demikian pula melalui keberhasilan dalam perolehan penghargaan dan predikat Implementasi Reformasi Birokrasi terbaik 3 tahun 2019, Pengelolaan keuangan terbaik 2 di wilayah DIY, Terbaik 3 pengelolaan informasi publik, terbaik 3 sangat informatif dalam pengelolaan Informasi Publik di wilayah DIY, Terbaik 1 dalam pengelolaan web site, Untuk itulah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta terus mendorong dan mewujudkan :

- peningkatan kualitas SDM pada Kanwil dan jajaran unit pelaksana teknis agar dapat menjalankan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan secara optimal demi mewujudkan *good government* (WBK/WBBM, SPIP dalam pelayanan publik);
- peningkatan pengembangan kompetensi keahlian dan profesi melalui Pelatihan, Workshop, corporate university, elearning, *impassing* dan penempatan tugas dan fungsi dalam berbagai jabatan fungsional.
- Mewujudkan kualitas penyusunan anggaran yang efektif, efisien transparan dan akuntabel;
- Penggunaan tranformasi digital dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Kanwil kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk dalam membangun inovasi user friendly dalam peningkatan kualitas pelayanan fasilitatif yang mendukung pelayanan publik

- Penyelesaian target kinerja melalui kolaborasi monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mendorong pencapaian kinerja Kanwil;
- Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran, pengelolaan BMN, melalui evaluasi dan monitoring secara berkelanjutan
- Membangun inovasi layanan fasilitatif berbasis Teknologi Informasi antara lain, Jalinanmin (jaringan informasi pelayanan administrasi), Angkringan Kumham Jogja (Informasi Layanan Terpadu Kanwil), SIKAP (sistim informasi kehadiran apel pegawai), WA Both kemudahan akses perolehan informasi pelayanan kanwil Kemenkumham D.I.Yogyakarta, Tamuku (layanan kehadiran Pengunjung/tamu), siMonev (Aplikasi pelaporan kegiatan monev)
- Kemudahan akses pengaduan masyarakat pada nomor pengaduan serta percepatan penyelesaian pengaduan sebagai instrumen peningkatan kualitas pelayanan publik
- Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan baik oleh Inspektorat maupun BPK
- Penyelesaian Kewajiban pelaporan LHKPN dan LHKASN
- Implementasi keterbukaan informasi publik dan optimalisasi fungsi kehumasan dalam membangun citra positif instansi baik melalui portal dan media sosial

2. Bidang peningkatan keasadaran hukum dan pemajuan HAM

Bidang ini diperlukan agar setiap anggota masyarakat mengetahui, memahami, menyadari serta menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang menghormati HAM dalam kehidupan sehari-hari. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai peranan yang strategis dalam membangun budaya hukum masyarakat, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah DIY. Salah satu aspek terpenting dari budaya hukum adalah munculnya kesadaran hukum dan HAM di dalam masyarakat. Masyarakat akan dapat lebih memahami keberadaan dan fungsi hukum dan HAM yang ada disekitarnya, dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan proporsional dan dapat mengetahui hal-hal yang dilarang dilaksanakan dalam kehidupan sosialnya.

Dalam peningkatan kesadaran hukum dan pemajuan HAM di Wilayah, Ketersediaan sumberdaya manusia yang mempunyai kualifikasi sebagai pejabat fungsional penyuluh hukum menjadi salah satu potensi penting dalam proses tersebut. Selain itu posisi Kementerian Hukum dan HAM sebagai Koordinator Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) di wilayah menjadi faktor penting dalam memastikan terimplentasikannya kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pemajuan HAM di wilayah.

- Dalam rangka memantau Pemerintah Daerah Provinsi Maupun Kabupaten/Kota dalam menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Aksi HAM melalui Sistem Pemantauan Kantor Staff Presiden (KSP), maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui Bidang HAM Divisi Pelayanan Hukum dan HAM diberikan akses pada aplikasi laporan capaian pelaksanaan aksi HAM bagi Pemerintah Daerah pada Sistem Pemantauan Kantor Staff Presiden (KSP) sesuai dengan format laporan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri).
- Dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia, maka penilaian Kab/Kota Peduli HAM dilakukan melalui sistem aplikasi yang terintegrasi antara Kantor Wilayah dengan Direktorat Jenderal HAM untuk mendukung proses pengumpulan, pemeriksaan, pengolahan serta pelaporan terkait penilaian daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM.
- Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait Pelaksanaan Aksi HAM Daerah dan penilaian Kab/Kota Peduli HAM
- Peningkatan kegiatan Diseminasi HAM bagi Aparatur Pemerintah khususnya kepada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta terkait Pelayanan Publik Berbasis HAM

3. Bidang Penegakan Hukum

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, maka upaya mendukung penegakan hukum tersebut dilakukan pada bidang Pemasarakatan, Keimigrasian, Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum. Dalam pelaksanaan konsep sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*) di Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai potensi dan peran yang sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yaitu *restorative* atau pemulihan. Konsep keadilan *restorative* merupakan bentuk reintegrasi sosial sebagaimana yang dikenal sebagai sistem pemsarakatan. Sebagai tujuan, reintegrasi sosial yang ingin diwujudkan adalah terintegrasinya hubungan antara terpidana dan masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan narapidana dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat. Seluruh elemen ini mempunyai kedudukan dan peran yang saling mendukung tercapainya tujuan pemsarakatan. Bahkan dalam kenyataannya, operasionalisasi sistem peradilan menempatkan fungsi pemsarakatan tidak hanya bekerja dalam fase purna adjudikasi saja tetapi juga meliputi fase pra adjudikasi dan adjukasi yaitu tidak hanya memberikan jaminan perlindungan terhadap penghuni dan klien pemsarakatan, melainkan juga melakukan pengelolaan terhadap benda sitaan (*basan*) dan barang rampasan (*baran*). Bahkan dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Anak, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta turut berperan menyeluruh dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan *restorative justice* dan *diversi*.

Demikian pula potensi dan peranan yang strategis dalam penegakan hukum pelanggaran keimigrasian. Dimana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap masuk atau keluarnya seseorang ke dan dari wilayah Indonesia pada Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu dalam konteks pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran orang asing di Indonesia melalui peran dan fungsi Tim Pengawas Orang Asing (*Timpora*) sangat strategis karena tidak saja untuk melakukan penegakan hukum keimigrasian tetapi juga untuk melakukan pencegahan terjadinya kejahatan transnasional, terlebih lagi tim tersebut sudah dibentuk sampai dengan tingkat kecamatan. Demikian juga dalam hal upaya perlindungan dan penegakan hukum Kekayaan Intelektual, Kantor Wilayahn Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai potensi dan peranan yang strategis untuk pelaksanaan hal tersebut. Pelanggaran hak kekayaan intelektual lainnya, tidak boleh lagi dianggap sebagai tindak kriminal biasa karena hal tersebut berdampak besar terhadap investasi dan perekonomian di Indonesia tak terkecuali di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan kata lain Penegakan hukum merupakan salah satu indikator penting dalam perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia, Sebagai berikut :

- Divisi Pemsarakatan
 - telah dibentuk Satgas Kamtib yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lapas maupun rutan;
 - Dalam rangka pemenuhan hak dan pembinaan narapidana tidak terhambat karena masalah kelebihan kapasitas, telah dilaksanakan pemerataan jumlah hunian baik dalam wilayah maupun antar wilayah serta pemisahan yang disesuaikan dengan tingkat resiko pidana terutama narapidana *highrisk*.
- Divisi Keimigrasian
 - telah terbentuk Tim Pengawasan Orang Asing, terdiri dari :
 1. Tim PORA Tingkat Wilayah
 2. Tim PORA Tingkat Kabupaten/Kota
 3. Tim PORA Udara dan Laut
 4. Tim PORA tingkat Kecamatan
 - Pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport berpotensi pada peningkatan kunjungan maupun kedatangan dan perlintasan orang asing di wilayah D.I.Yogyakarta

- Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
 - Peningkatan perlindungan Kekayaan Intelektual bagi produk Warga Binaan Pemasyarakatan
 - Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual melalui PPNS Kekayaan Intelektual.
 - Dalam rangka menjalankan fungsi perlindungan dan pemenuhan HAM, khususnya dalam pemberian layanan terhadap pengaduan masyarakat telah dibentuk :
 - a. Terbentuknya Tim Yankomas Kantor Wilayah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah;
 - b. Terbentuknya Pos Yankomas di beberapa UPT di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia tanggal 12 November 2018, Nomor : HAM-HA.01.02-174 perihal : Pembentukan Pos Yankomas.

4. Bidang Pelayanan Publik di Bidang Hukum

Besarnya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang sesuai asas-asas pelayanan publik menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dan dipenuhi oleh semua instansi pemerintah. Kondisi tersebut juga berlaku bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta yang harus dengan baik melaksanakan kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terkait hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai potensi yang besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut di wilayah DIY mengingat tugas dan fungsi sebagian besar satuan kerjanya berkaitan langsung dengan pelayanan publik di bidang hukum, baik yang dapat menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari layanan keimigrasian, layanan administrasi hukum umum dan layanan kekayaan intelektual maupun layanan yang terkait dengan kemanusiaan, misalnya layanan pemasyarakatan dan layanan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum.

Potensi untuk membantu penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), melalui berbagai layanan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun wujud potensi tersebut semakin terlihat nyata apabila dikaitkan dengan Era Revolusi Industri 4.0 (4IR) dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dimana Kementerian Hukum dan HAM telah seringkali mendapatkan penghargaan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Potensi tersebut akan diarahkan agar masyarakat dapat memperoleh nilai-nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan serta berbasis HAM dalam pelaksanaan pelayanan publik di bidang hukum di wilayah Daerah istimewa Yogyakarta. Secara teknis, potensi pemanfaatan teknologi di pelayanan akan bermanfaat untuk mendukung online single submission pada pelayanan administrasi hukum umum, mewujudkan rencana Ditjen Kekayaan Intelektual menjadi the best intellectual property office in the world sehingga dapat memperkuat perlindungan kekayaan intelektual yang bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia, memaksimalkan sistem manajemen keimigrasian guna meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian, mendorong terintegrasinya pelayanan pencarian dokumen hukum dengan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, meningkatkan kualitas pelayanan pemberian bantuan hukum, meningkatkan kualitas sistem informasi penelitian hukum dan HAM, meningkatkan kualitas sistem informasi pelayanan komunikasi masyarakat terhadap pelanggaran HAM, mendukung perubahan pola pikir pelaksanaan pengawasan internal di Kementerian Hukum dan HAM dari posisi pengawas menjadi penjamin mutu dan konsultasi (quality assurance and consulting), bahkan dalam hal layanan terhadap warga binaan pemasyarakatan agar sesuai dengan standar minimum rules for the treatment of prissioner (SMR).

- Divisi Pemasyarakatn

- Divisi Pemasyarakatan mencanangkan One Prison One Product, dengan tujuan setiap UPT mempunyai satu produk unggulan;
- telah dibentuk Satgas Kamtib yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lapas maupun rutan;
- Membuat berbagai inovasi layanan kepada masyarakat, seperti siPasta (layanan ijin penelitian), siMonev (layanan monitoring evaluasi Klien Bapas), siBiru (layanan pengawasan Basan Baran)
- Divisi Keimigrasian
 - Peningkatan Pelayanan tentang Layanan Kewarganegaraan (Naturalisasi, Perkawinan Campuran maupun Penegasan karena juga pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagai warga Negara Indonesia)
 - Sebagai kota budaya dan kota pelajar yang mempunyai kuranglebih 157 Perguruan Tinggi, tak terhitung berapa karya ilmiah baik dalam bentuk buku, jurnal ataupun tulisan-tulisan yang lahir setiap harinya merupakan potensi KI yang potensial.
Kantor Imigrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerapkan Sistem Pelayanan Paspor Terpadu (SSPT)/*One Stop Service (OSS)*
 - Kantor Imigrasi telah memiliki Unit Layanan Paspor (ULP/UKK) yang tersebar di beberapa daerah, yaitu:
 - a. Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Kantor Imigrasi Kelas I TPI
 - b. Unit Layanan Paspor (ULP) di Bantul
 - c. Unit Layanan Paspor (ULP) di Lippo Mall
 - d. Unit Layanan Paspor (ULP) di UGM
 - e. Unit Pelayanan Paspor di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman (MPP)
- Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
 - Peningkatan Pelayanan tentang Layanan Kewarganegaraan (Naturalisasi, Perkawinan Campuran maupun Penegasan karena juga pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagai warga Negara Indonesia)
 - Sebagai kota budaya dan kota pelajar yang mempunyai kuranglebih 157 Perguruan Tinggi, tak terhitung berapa karya ilmiah baik dalam bentuk buku, jurnal ataupun tulisan-tulisan yang lahir setiap harinya merupakan potensi KI yang potensial.
 - Peningkatan PNBP melalui penyebaran informasi Layanan Administrasi Hukum.
 - Desentralisasi Legalisasi Elektronik untuk menunjang pemenuhan hak-hak sipil WNI (misalnya: Pendidikan, bekerja, berbisnis, pernikahan dll)
 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Pengawasan Kenotariatan di Wilayah
 - Peningkatan di bidang pendaftaran Kekayaan Intelaktual personal (Merek, Cipta, Paten, Desain Industri)
 - Potensi Indikasi Geografis di wilayah ada 3 Indikasi Geografis terdaftar dan ada 4 Indikasi Geografis dalam proses.

5. Bidang Penataan Regulasi

Potensi kebutuhan terhadap perundangan-undangan yang berkualitas berupa peraturan daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta masih sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan di masyarakat. Dengan kata lain proses pembentukan dan penataan regulasi tersebut masih akan terus berlangsung dan bahkan telah menjadi program prioritas dari Presiden utamanya yang terkait penyederhanaan regulasi. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan

HAM mempunyai kewenangan yang strategis dalam proses pembentukan dan penataan regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah.

Di tingkat Daerah, semua tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan daerah dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan akan melibatkan peranan Kementerian Hukum dan HAM. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mempunyai peranan yang penting dalam hal pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur. Secara sumber daya manusia, untuk mendukung potensi dalam penataan regulasi akan didukung oleh perancang peraturan perundang-undangan dengan berkualitas dan berkompeten yang tersebar di tingkat pusat dan daerah.

C. Permasalahan

Seiring dengan perubahan dinamika kebutuhan masyarakat dibidang hukum dan HAM di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami beberapa kendala/permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain:

Permasalahan dalam dalam proses pembentukan dan penataan regulasi adalah disharmoni antar peraturan perundang-undangan akibat adanya ego sektoral dari berbagai pihak, dimana seringkali sulit dicapai kesepakatan terkait substansi peraturan perundang-undangan terutama yang menyangkut kewenangan lembaga/instansi. Selain itu, permasalahan yang seringkali muncul adalah penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan seringkali harus menunggu ditetapkannya Program Penyusunan (Progsun) Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sehingga kegiatan penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden terlambat untuk dilaksanakan atau tidak sesuai dengan perencanaan di awal tahun. Selain itu, seringkali terdapat perdebatan substansi/perbedaan pemikiran dalam penyusunan rancangan yang membuat pasal tertentu dalam draft rancangan tersebut sehingga harus dibahas kembali secara berulang karena belum disepakati oleh seluruh anggota tim. Dalam tahap pembahasan Rancangan Undang-Undang dengan DPR, seringkali terdapat perubahan substansi atau materi yang telah disepakati atau yang telah diusulkan, baik oleh Pemerintah maupun oleh DPR-RI, yang menyebabkan panjangnya waktu dalam melakukan pembahasan, serta terdapat keberatan terhadap substansi atau materi yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas dari salah satu kementerian/lembaga, walaupun substansi tersebut telah disepakati sebelumnya baik di dalam Tim Penyusunan RUU atau dalam forum pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Hal lain yang lain masih menjadi masalah dalam pembentukan dan penataan regulasi adalah terkait dengan belum optimalnya keterlibatan publik dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan perundangundangan yang sedang disusun, tidak hanya terkait dengan mekanisme yang ada tetapi juga terkait dengan rendahnya tingkat kepedulian masyarakat untuk memberikan masukan.

Permasalahan dalam proses pelayanan publik adalah bagaimana merubah mindset penyelenggara, pelaksana dan masyarakat penerima layanan agar dapat sesuai dengan asas-asas pelayanan publik. Hal ini karena masing-masing pihak belum sepenuhnya memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya. Permasalahan inilah yang harus menjadi perhatian Kementerian Hukum dan HAM sehingga anggapan bahwa pelayanan publik kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, kurang informatif dalam tahapan-tahapan pemberian layanan, kurangnya akses dalam pencapaian layanan, kurangnya koordinasi antar pemberi layanan, terlalu birokratis, kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat dan inefisiensi tidak terjadi dalam proses pelayanan publik di Kementerian Hukum dan HAM.

Permasalahan yang terkait dengan penegakan hukum adalah koordinasi dan keterpaduan dengan instansi penegak hukum dan instansi lain yang terlibat. Dalam konteks sistem pemasyarakatan, salah satu yang belum terwujud adalah sistem manajemen penanganan perkara tindak pidana yang

terintegrasi antara instansi penegak hukum dari mulai kepolisian selaku penyidik, kejaksaan, pengadilan atau Mahkamah Agung hingga ke pemasyarakatan melalui single case management (SCM). Selain itu, permasalahan yang terjadi adalah adanya kelebihan penghuni di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara akibat tidak sebandingnya jumlah penghuni dengan kapasitas yang tersedia (overcrowded) yang berdampak pada tidak maksimalnya pemenuhan hak tahanan dan/atau narapidana. Dalam hal penegakan terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual, permasalahan yang terjadi adalah koordinasi dengan aparat penegak hukum yang lain dan kompetensi dari penyidik pegawai negeri sipil kekayaan intelektual.

Dalam hal penegakan terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual, permasalahan yang terjadi adalah koordinasi dengan aparat penegak hukum yang lain dan kompetensi dari penyidik pegawai negeri sipil kekayaan intelektual.

Permasalahan terkait dengan peningkatan kesadaran hukum dan pemajuan HAM adalah masih adanya perbedaan sikap masyarakat terhadap hukum dan HAM, karena didalamnya yang mencakup kepercayaan, nilai, ide dan harapan-harapan masyarakat. Selain itu koordinasi dengan pihak-pihak terkait juga harus lebih ditingkatkan lagi dengan mengedepankan pada kualitas bukan kuantitas semata.

Permasalahan terkait dengan bidang tata kelola pemerintahan adalah pelibatan seluruh pegawai Kementerian Hukum dan proses tersebut. Tidak semua pegawai mempunyai komitmen yang konsisten dalam proses-proses perbaikan tata kelola pemerintahan.

Secara spesifik dapat diuraikan sebagai berikut :

- Divisi Administrasi
 - Masih kurangnya SDM secara kualitas maupun kuantitas dalam penyusunan pengelolaan anggaran dan pengelola Barang dan Jasa di Lingkungan Kanwil;
 - Belum optimalnya penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana yang menunjang program kegiatan-kegiatan prioritas berdasarkan arah kebijakan dalam rencana strategis, Indikator Kinerja Utama dan Tambahan;
 - Belum dimilikinya standar kebutuhan sarana dan prasarana di masing-masing layanan di Kantor Wilayah yang mengacu pada unit pusat Kementerian Hukum dan HAM;
 - Kurangnya kegiatan peningkatan kapasitas SDM Jabatan Fungsional Umum (JFU);
 - Beralihnya jumlah SDM JFU pada Jabatan Fungsional melalui kebijakan impasing tanpa melalui analisa beban kerja dan analisa kebutuhan pegawai serta analisa jabatan sesuai ketentuan sehingga SDM JFU pada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis menjadi berkurang yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas pengelolaan fungsi fasilitatif;
 - Kurangnya sarana dan prasarana TI guna mendukung program e-government.
- Divisi Pemasyarakatan
 - Kualitas pelayanan di Unit Pelaksana Teknis yang masih belum maksimal karena terbatasnya sarana dan prasarana;
 - Minimnya sosialisasi Peraturan perundang-undangan yang telah terbit, hal ini berdampak pada minimnya petugas yang mengetahui kebijakan-kebijakan ter update;
 - Jumlah petugas yang masih sedikit dan tidak seimbang dengan jumlah penghuni, hal ini berdampak pada pengamanan di Lapas/ Rutan tidak maksimal.
 - Peningkatan pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tidak dibarengi dengan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai, khususnya dibidang IT;
 - Sarana dan prasarana di Unit Pelaksana Teknis yang kurang memadai sehingga dibutuhkan peremajaan khususnya sarana dan prasarana pengamanan;
 - Minimnya pelatihan keterampilan bagi petugas pengamanan di Unit Pelaksana Teknis

- Pemasyarakatan;
 - Minimnya tenaga kesehatan yang bertugas di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan;
 - Dukungan Anggaran yang masih terbatas.
- Divisi Keimigrasian
 - Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian tidak diimbangi dengan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang memadai khususnya penguasaan Teknologi Informasi;
 - Pelayanan keimigrasian yang saat ini telah difasilitasi dengan sistem perkantoran elektronik berbasis teknologi informasi, tidak diimbangi dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
 - Kurangnya Pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya hukum keimigrasian;
 - Tindakan hukum terhadap pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian belum sepenuhnya diterapkan;
 - Kewenangan yang dimiliki oleh aparat/petugas imigrasi tanpa pengawasan dan pertanggung jawaban, mudah menimbulkan penyalahgunaan wewenang.
- Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
 - Dengan kewenangan penegakan hukum di bidang kenotariatan yang sangat luas tidak diimbangi dengan personil dan anggaran yang memadai.
 - Banyak Notaris yang diperiksa MKN dan MPD serta tersandung perkara Pidana sehingga perlu ada peningkatan kualitas dan integritas Notaris.
 - Masyarakat/Stakeholder belum memahami penggunaan Aplikasi SAKE / Pewarganegaraan Online (Pasal 19)
 - Dengan meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi Administrasi Hukum Umum tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang memadai.
 - Dengan peningkatan kualitas pelayanan hukum yang saat ini telah difasilitasi dengan sistem perkantoran elektronik berbasis teknologi informasi, tidak diimbangi sarana dan prasarana yang memadai khususnya di 5 MPD (Majelis Pengawas Daerah) yang tersebar di 5 Kabupaten/Kota.
 - Kurangnya peningkatan Kompetensi SDM di bidang Pelayanan KI;
 - Pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang sangat kompleks dan dinamis di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak diimbangi dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dari pelaksana Yankomas sendiri serta kewenangan pelaksana yankomas yang sangat terbatas sehingga penyelesaian dugaan pelanggaran HAM juga tidak maksimal.
 - Pelayanan belum sepenuhnya memenuhi tuntutan masyarakat yakni pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel karena keterbatasan sarana dan prasarana.
 - Dukungan anggaran kurang memadai dalam mensosialisasikan pelayanan hukum di wilayah dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dengan akses user friendly berbasis Teknologi Informasi.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah :

“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

❖ **Misi**

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. **6, 7 dan 8** dengan uraian sebagai berikut :

- **Misi ke-6 :**
Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Dukungan Kementerian Hukum
- **Misi ke-7 :**
Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
- **Misi ke-8 :**
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Ketiga misi tersebut diterjemahkan kedalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut :

❖ **Misi Kementerian Hukum dan HAM**

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu kementerian yang bertanggung jawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka Kementerian Hukum dan HAM akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, sehingga menjadi bagian dari misi yang harus disukseskan.

Makna kualitas dalam misi ini adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan HAM. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung salah satu peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga produk hukum yang telah dibentuk dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan melindungi kepentingan nasional sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui misi ini pemerintah akan memastikan bahwa:

- a. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda penyederhanaan regulasi dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis/RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis/CBA*) guna mengurangi tumpang tindih regulasi (membentuk 1 (satu) regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama);
- b. regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas;
- c. terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- d. tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara optimal dengan dukungan *database* peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi;
- e. terlaksana harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan peraturan perundang-undangan; dan
- f. dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah.

2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas

Sejalan dengan visi misi Presiden, Kementerian Hukum dan HAM juga bertanggungjawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Pelayanan publik di bidang hukum yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM meliputi layanan keimigrasian, layanan administrasi hukum umum dan layanan kekayaan intelektual maupun layanan yang terkait

dengan kemanusiaan dan/atau penegakan hukum, misalnya layanan pemasyarakatan, dan layanan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum.

Kualitas pelayanan publik bidang hukum menjadi salah satu fokus Kementerian Hukum dan HAM yang harus dijaga konsistensinya, karena melalui pelayanan publik bidang imigrasi, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual yang berkualitas, Kementerian Hukum dan HAM berkontribusi dalam menyumbang pendapatan negara melalui penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sekaligus memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (*ease of doing business/EODB*) sehingga mampu meningkatkan investasi di Indonesia.

Layanan di bidang hukum lainnya yaitu implementasi otoritas pusat dan layanan pemasyarakatan juga berkontribusi dalam hal pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Demikian juga layanan terhadap akses keadilan bagi masyarakat juga harus terjaga kualitasnya karena diharapkan mampu berkontribusi positif, sehingga negara hadir di tengah masyarakat dapat terlaksana dengan baik melalui hadirnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- a) Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mendorong inovasi dan kreativitas sehingga mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Penegakan hukum di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan NKRI.
- b). Penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasyarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai "*Check and Balance*" dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.
- c). Penegakan hukum di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalannya kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana). Kerjasama secara internasional dalam penegakan hukum telah terbukti membantu keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan yang sifatnya lintas batas (*transnational crimes*). Proses ini dilakukan berdasarkan asas resiprositas yang memperhatikan kepentingan politik yang sama (*mutual interest*), keuntungan yang sama (*mutual advantages*), tujuan

yang sama (*mutual goals*), dan penghormatan atas asas *state sovereignty*.

Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan dengan tujuan tujuan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Upaya tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan peran serta masyarakat.

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang hak asasi manusia. Upaya untuk memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dilakukan dengan berbagai upaya dan kebijakan sehingga hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan sebagai suatu sistem. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran terhadap kewajiban dan hak asasi manusia, menurunnya tingkat pelanggaran HAM, meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pelayanan Publik Ramah HAM. Kementerian Hukum dan HAM akan berperan aktif dalam pelaksanaan RANHAM generasi ke V (2020-2024) yang fokus pada penyelesaian isu-isu HAM dari kelompok rentan, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat hukum adat.

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu institusi negara yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi pelayanan yang ramah terhadap hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan HAM sebagai satu-satunya institusi negara yang mempunyai mandate untuk pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan HAM sudah menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan publik berbasis HAM baik pelayanan di pusat maupun di daerah.

5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Misi kelima Kementerian Hukum dan HAM adalah melaksanakan peningkatan kesadaran hukum. Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparaturnya bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum. Aspek- aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap.

Pada pelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan (*beleid regel*), tidak sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakkan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya.

Oleh karena itu ke depan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk:

- a. membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (*collective undertakings*).
- b. membangun kesadaran hukum individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasi diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (*self expression*).
- c. membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan "kewajiban bersama" (*mutual*

obligation) untuk mempertahankan integritas, pluralisme, harmonisasi, dan keutuhan NKRI.

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan Revolusi mental yang digaungkan pemerintah sebagai gerakan kebudayaan yang meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman *Bhinneka Tunggal Ika*.

Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman, bukan pada persamaan dan keseragaman untuk memperkuat *Bhinneka Tunggal Ika*. Oleh karena itu kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial-kemasyarakatan.

6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan

Pada misi keenam ini Kementerian Hukum dan HAM berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan pemasarakatan. Di bidang keimigrasian, terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan negara. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah *Tempora* baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi.

Peran Pemasarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan negara.

7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

Misi ketujuh ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain:

- a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.
- b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi.
- c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

Menjabarkan visi dan misi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai misinya adalah :

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.
4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujua untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

b.1. Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. Penentuan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM diukur menggunakan analisis faktor strategis internal dan faktor strategis eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dapat dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis Faktor Internal dan Ekstenal

FAKTOR INTERNAL	
Kekuatan	Kelemahan
1. Memiliki kewenangan dalam pembentukan dan penataan regulasi	1. Penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, dan Kekayaan Intelektual belum optimal
2. Memiliki fungsi dan kewenangan penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, dan Kekayaan Intelektual	2. Kerangka regulasi dan kelembagaan yang belum mendukung optimalisasi tugas dan fungsi
3. Memiliki fungsi dan kewenangan di bidang pembangunan HAM	
4. Menjadi otoritas pusat pelaksanaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana	3. Penerapan manajemen ASN yang belum optimal
5. Memiliki fungsi yang mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional	4. Implementasi SPIP belum optimal

6. Mempunyai jumlah SDM yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri	5. Masih terdapat SDM yang di bawah standar kompetensi
7. Memiliki Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di seluruh Indonesia dan perwakilan luar negeri	6. Manajemen sistem informasi dan teknologi yang belum optimal
8. Pemanfaatan e-government dalam layanan hukum dan HAM serta fasilitatif administrative i	7. Standar Operasional Prosedur belum dilaksanakan secara konsisten
9. Heterogenitas tugas, fungsi, dan kewenangan berlandaskan peraturan perundang-undange	8. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
	9. Manajemen aset yang belum optimal
	10. Lemahnya strategi media dalam diseminasi kinerja

FAKTOR EKSTERNAL

Peluang	Tantangan/Ancaman
1. Tuntutan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berkualitas	1. Adanya kewenangan/intervensi dari instansi Lain yang terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan
2. Tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang memenuhi asas penyelenggaraan pelayanan publik	2. Adanya Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga lain yang tumpang-tindih dengan Kementerian Hukum dan HAM
3. Tuntutan masyarakat terhadap pembangunan pembangunan ham yg inklusif terhadap kelompok rentan	
4. Rendahnya kesadaran/pemahaman Hukum dan HAM masyarakat serta aparaturnegara	3. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan layanan Hukum
5. Tuntutan dan kebutuhan peran aktif dalam kolaborasi nasional dan Internasional	4. Meningkatnya kejahatan yang berbasis teknologi informasi
6. Dukungan dan partisipasi masyarakat	5. Adanya perubahan situasi politik, hukum dan keamanan global
7. Pesatnya perkembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan Teknologi	
8. Pesatnya pertumbuhan ekonomi global.	

Tabel 2. Inventarisasi Strategi Kolaborasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

KEKUATAN VS PELUANG	KELEMAHAN VS PELUANG
STRATEGI	STRATEGI
Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum	Mengoptimalkan penegakkan hukum berlandaskan peraturan perundang-undangan di bidang PAS, Imigrasi, KI yang menjamin keamanan negara dan memberikan kepastian Hukum bagi Masyarakat
Menyelenggarakan penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasayaran dan Kekayaan Intelektual yang menjamin keamanan negara dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat	Memperbaiki tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public
Meningkatkan kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Meningkatkan kesadaran hukum dan HAM masyarakat dan aparaturnegara melalui strategi media dan Pemanfaatan IPTEK Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran.
KEKUATAN VS TANTANGAN/ANCAMAN	KELEMAHAN VS ANTANGAN/ANCAMAN
STRATEGI	STRATEGI

Meningkatkan kolaborasi dengan instansi lain untuk mencegah terjadinya tumpang-tindih kewenangan dan tugas fungsi dengan K/L lain.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan untuk menghindari tumpang-tindih kewenangan dan tugas fungsi dengan K/L lain.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan hukum.	Mengoptimalkan penegakan hukum di bidang pemasyarakatan, imigrasi, dan kekayaan intelektual untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan hukum dan mengantisipasi kejahatan TI serta perubahan sosial, politik, hukum, dan keamanan.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengantisipasi kejahatan TI serta perubahan sosial, politik, hukum, dan keamanan.	


Tabel. 3 Dari hasil inventarisasi strategi, disepakati Strategi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI	KODE SS	NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
Perspektif Pemangku Kepentingan Eksternal	Sasaran Strategis 1 (SS1)	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan
Perspektif Bisnis Proses Internal	Sasaran Strategis 2 (SS2)	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian aksi HAM pemerintah daerah provinsi/kabupaten / kota memenuhi target
	Sasaran Strategis 3 (SS3)	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
	Sasaran Strategis 4 (SS4)	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.	1.Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti 2.Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas

			<p>3.Persentase menurunnya residivis;</p> <p>4.Persentase Klien Pemasarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna</p> <p>5.Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)</p> <p>6.Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan</p>
	Sasaran Strategis 5 (SS5)	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	<p>1.Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan</p> <p>2.Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal</p>
	Sasaran Strategis 6 (SS6)	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	<p>1.Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum</p> <p>2.Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masingmasing wilayah</p> <p>3.Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundangundangan</p> <p>4.Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundangundangan</p> <p>5.Indeks kepuasan layanan bantuan</p>

			hukum
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan	Sasaran Strategis 7 (SS7)	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1.Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2.Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya
	Sasaran Strategis 8 (SS8)	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1.Nilai Reformasi Birokrasi 2.Nilai SAKIP 3.Nilai Maturitas SPIP 4.Opini Atas Laporan Keuangan 5.Indeks Persepsi Integritas 6.Persentase KTI yang disitasi

Jika digambarkan dalam suatu Peta Strategi Level Organisasi, maka akan terlihat sebagai berikut :



Gambar. 1. Peta strategis Kementerian Hukum dan HAM

Adapun keterkaitan dengan pelaksanaan Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian hukum dan HAM, dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4. Alur Keterkaitan antara RPJMN 2020-2024, Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian hukum dan HAM

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya regulasi yang berkualitas	Nomer 6 : Penegakan sistem Hukum yang bebas korupsi, Bermartabat dan terpercaya	1.Pembentuk Peraturan perundang-Undangan yang Berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	SS1 : Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan
Terselenggaranya sistem peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel		2.Penyelenggaraan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima	SS3 : Memberikan pelayanan publik di bidang hukum Sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
Terbentuknya sistem anti korupsi yang optimal		3.Pendukung Penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya	Mendorong inovasi Kreativitas masyarakat Melalui peningkatan Permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus membentuk Warga Binaan Masyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.	SS4 : Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas 3. Persentase menurunnya residivis 4. Persentase Klien Masyarakatan yang produktif, Mandiri, Berdaya Guna 5. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)
Terpenuhinya akses keadilan masyarakat	Nomer 7 : Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga	4. Pelaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	Terlindunginya hak asasi manusia	SS2 : Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian Aksi HAM pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/ Kota memenuhi target
		5. Pelaksana kan peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan	SS6 : Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Indeks kepuasan layanan bantuan

					hukum
		6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan	Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Seluruh Lapas/Rutan.	SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	1. Indeks keamanan dan Keterlibatan UPT 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal
Terwujudnya reformasi kelembagaan birokrasi	Nomer 8 : pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	7. Pelaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.	SS7: Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi Standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya
				SS8 : Membangun budaya kerja yang Berorientasi kinerja Organisasi yang berintegritasi, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas 6. Persentase KTI yang disitasi

C. Tugas dan fungsi serta tujuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta

Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

TUGAS (Pasal 2)

Kantor Wilayah memiliki tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI (Pasal 3)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- b. pelaksanaan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan mempersembahkan informasi hukum;
- c. pelaksanaan memfasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
- d. pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan;
- e. memperkuat dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Menjabarkan visi dan misi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsidi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah :

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk

mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Misi mendukung penegakan hukum di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.
4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Indikator Kinerja Utama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta

Tabel 6. Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM Yang Berhubungan dengan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan pada Kantor Wilayah

SASARAN STRATEGIS 1		
Memastikan Terpenuhinya Peraturan Perundang-Undangan yang Sesuai Dengan Azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan		
Sasaran Strategis	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
SS1 : Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	SK 6 Perancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	Persentase fasilitasi perancangan perda pada kantor wilayah Kemenkumham
	SK 8a Terfasilitasi rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham
	SK 8b Terselenggara nya pembinaan perancang	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang
	SK 6 Terselenggara nya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/ analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah
SASARAN STRATEGIS 2		
Mengoptimalkan Peran Dalam Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan HAM		
SS 2 : Mengoptimalkan	SK 11 Meningkatnya rekomendasi	Tersedianya rekomendasi

peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	Pelindungan dan Pemenuhan HAM di Wilayah	Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah
	SK 5 Meningkatnya jumlah Kab/Kota Peduli HAM	Persentase Kab/Kota Peduli HAM
SASARAN STRATEGIS 3		
Memberikan Pelayanan Publik di Bidang Hukum Sesuai dengan Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik		
SS3 : Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	SK 10 Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah
	SK 11 Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah
	SK 14 Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase satker yang meningkatkan kualitas mutu data Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal
		Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
		Persentase tahanan/ narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
		Persentase tahanan/ narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika
	SK 12 Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah
		Indeks Kepuasan Internal di

		Wilayah
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah
	SK 8 Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah
	SK 9 Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	Persentase penanganan aduan pelanggaran KI
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah
		Jumlah Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah
SASARAN STRATEGIS 4		
Melaksanakan Penegakkan Hukum Yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi Dan Kreativitas Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional		
SS4 Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	SK 13 Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas	Indeks Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah
	SK 15 Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying
		Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum
		Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum
	SK 17 Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya
		Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap
	SK 19 Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga
		Persentase Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara

		Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya
	SK 20 Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat
		Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi
		persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar
		Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal
SASARAN STRATEGIS 5		
Ikut Berperan Serta Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan dan Kedaulatan NKRI		
SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.	SK 18 Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
	SK 8 Meningkatnya kualitas penegakan hukum melalui pengawasan dan penindakan Keimigrasian	Indeks penegakan hukum Keimigrasian
SASARAN STRATEGIS 6		
Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat		
SS6 Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	SK 4 Terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta cepat dan mudah diakses masyarakat	Indeks kepuasan layanan perpustakaan
		Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN
	SK5 Meningkatnya kesadaran hukum dan akses keadilan masyarakat.	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah
		Persentase JF penyuluh hukum yang memenuhi standar kompetensi
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
	SK 7 Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundangundangan
		Persentase permohonan

		bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundangundangan
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
		Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/ sistem integrasi JDIHN
SASARAN STRATEGIS 7		
Meningkatkan Kompetensi Strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM		
SS7 Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HA	SK6 Terselenggaranya Pelatihan di Wilayah	Kualitas penyelenggaraan pelatihan
SASARAN STRATEGIS 8		
Membangun Budaya Kerja Yang Berorientasi Kinerja Organisasi Yang Berintegritas, Efektif dan Efisien		
SS 8 Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	SK 7 Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah
	SK 11 Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan efisien	Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP
	SK 15 Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah
		Indeks Kepuasan Internal di Wilayah
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah
	SK8 Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia
	SK 8 Sosialisasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah

E. Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali “**PASTI**” sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip- prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

PASTI adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024

Dari dokumen perencanaan nasional, tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”. Sedangkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan adalah: Tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”, dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya. Adapun ketujuh prioritas nasional dengan program prioritasnya adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional I: Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas
Program Prioritas:
 - a. pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT);
 - b. peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - c. peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan;
 - d. peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan;
 - e. penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
 - f. peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
 - g. peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN); dan

- h. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
2. Prioritas Nasional II: Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan Program Prioritas:
 - a. pembangunan wilayah Pulau Sumatera;
 - b. pembangunan wilayah Pulau Jawa-Bali;
 - c. pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara;
 - d. pembangunan wilayah Pulau Kalimantan;
 - e. pembangunan wilayah Pulau Sulawesi;
 - f. pembangunan wilayah Kepulauan Maluku; dan
 - g. pembangunan wilayah Pulau Papua
3. Prioritas Nasional III: Peningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Program Prioritas:
 - a. mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan;
 - b. memperkuat pelaksanaan perlindungan social;
 - c. meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 - d. meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda;
 - e. mengentaskan kemiskinan; dan f. meningkatkan produktivitas dan daya saing.
4. Prioritas Nasional IV: Pembangunan Kebudayaan dan Karakter Bangsa Program Prioritas:
 - a. revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - c. memperkuat moderasi beragama; dan
 - d. meningkatkan literasi, inovasi dan kreativitas.
5. Prioritas Nasional V: Penguatan Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Program Prioritas:
 - a. infrastruktur pelayanan dasar; b. infrastruktur ekonomi;
 - c. infrastruktur untuk mendukung perkotaan;
 - d. energi dan ketenagalistrikan; dan
 - e. transformasi digital.
6. Prioritas Nasional VI : Pembangunan Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Program Prioritas:
 - a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
 - c. pembangunan rendah karbon.
7. Prioritas Nasional VII : Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Program Prioritas:
 - a. konsolidasi demokrasi;
 - b. optimalisasi kebijakan luar negeri;
 - c. penegakan hukum nasional;2020,
 - d. reformasi kelembagaan birokrasi; dan
 - e. menjaga stabilitas keamanan nasional.

Arahan terpenting dalam Prioritas Nasional tersebut adalah **“negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”**, dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil,
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataanregulasi dan tata kelola keamanan siber,
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut: Gambar 3.2 Arah & Kebijakan Penegakan Hukum Nasional



Gambar 3.2 Arah & Kebijakan Penegakan Hukum Nasional
(Sumber: RPJMN 2020-2024)

1. Penataan Regulasi, akan diwujudkan melalui strategi:
 - a. pembentukan lembaga pengelola regulasi, dengan fokus sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam pembentukan regulasi, integrasi proses monitoring dan evaluasi regulasi, optimalisasi akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan regulasi, penguatan harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan regulasi, dan dukungan database berbasis teknologi informasi; dan
 - b. pembaruan substansi hukum, antara lain perubahan KUHP, KUHP, KUHP, regulasi terkait badan usaha, jaminan benda bergerak, hukum perdata internasional, dan kepailitan.
2. Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata, akan diwujudkan melalui strategi:
 - a. penyempurnaan hukum ekonomi yang mendukung kemudahan berusaha melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis IT dalam pelayanan dan penanganan permasalahan perdata, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan;
 - b. penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundangundangan yang mendukung keadilan restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, mengedepankan upaya pemberian 2020, No.1630 -117- rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia;
 - c. dukungan TI di bidang hukum dan peradilan melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum; dan
 - d. peningkatan kualitas dan integritas hakim melalui pendidikan dan pelatihan, edukasi publik, dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim.
3. Penguatan Anti Korupsi, akan diwujudkan melalui strategi:
 - a. penguatan upaya pencegahan korupsi, melalui implementasi Aksi Pencegahan Korupsi

- sesuai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; dan
- b. optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan.
4. Peningkatan Akses Terhadap Keadilan, akan diwujudkan melalui strategi:
- a. penguatan layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan; dan
 - b. pemberdayaan hukum bagi masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

1. Kebijakan Pokok

Kebijakan pokok disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dilaksanakan dengan strategi:
 - 1) Reformasi regulasi melalui kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian rancangan Peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain secara vertikal dan horizontal dalam rangka menanggulangi disharmoni peraturan perundang-undangan;
 - 2) peningkatan kompetensi tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui kegiatan peningkatan kapasitas di pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan;
 - 3) peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga/ Stakeholders dalam rangka meminimalisir ego sektoral terkait pembentukan regulasi;
 - 4) penguatan peran masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun; menyusun perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung penyederhanaan regulasi; menyusun perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung penyederhanaan regulasi; melakukan penyusunan dan penyelarasan akademik dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (regulatory impact analysis/RIA) dan analisis biaya dan manfaat (cost and benefit analysis/CBA);
 - 5) melakukan dan mengembangkan mekanisme analisis dan evaluasi hukum serta pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan dan melakukan integrasi proses monitoring tindak lanjut terhadap hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut;
 - 6) mempercepat proses integrasi database peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional;
 - 7) melakukan pemetaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait kemudahan berusaha dan investasi dalam rangka penyederhanaan regulasi (Omnibus Law);
 - 8) melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan; melakukan penelitian di bidang Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum dalam mendukung kemudahan berusaha dan investasi;
 - 9) melakukan penelitian dan penyusunan daftar rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Prolegnas 2020- 2024; dan
 - 10) melakukan penelitian/kajian guna mendukung pembangunan *Grand Design* Pembangunan Hukum Nasional (PHN).

- b. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima, dilaksanakan dengan beberapa strategi :
- 1) Layanan di bidang Administrasi Hukum Umum :
 - Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan jasa administrasi hukum umum dan otoritas pusat melalui pengembangan aplikasi berbasis elektronik;
 - pengembangan sistem database terpadu berbasis elektronik untuk seluruh layanan administrasi hukum umum dan otoritas pusat;
 - penguatan kerangka hukum melalui penyelesaian / penyempurnaan peraturan di bidang administrasi hukum umum dan otoritas pusat; dan
 - peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan administrasi hukum umum dan otoritas pusat.
 - 2) layanan di bidang Keimigrasian diarahkan untuk memberikan pelayanan keimigrasian dan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, dengan strategi:
 - membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat;
 - penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana;
 - membuat kebijakan yang ramah investasi;
 - melaksanakan beberapa kegiatan strategis antara lain:
 - implementasi jenis paspor elektronik material polikarbonat;
 - optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI;
 - integrasi sistem penerbitan Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas dalam SIMKIM;
 - pembentukan kantor imigrasi baru;
 - peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana keimigrasian;
 - penyederhanaan perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus;
 - pengembangan pemberian visa dan izin tinggal yang terintegrasi secara elektronik atau OSS (one single submission) dengan instansi terkait;
 - penyelesaian permohonan visa dengan kategorisasi mekanisme yakni: satu hari (same day service), 2 hari, dan 3 hari (reguler);
 - pemantapan pengaturan pola pembinaan dan karier kepegawaian; dan
 - peningkatan peran intelijen keimigrasian dalam mendukung fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
 - 3) layanan di bidang Kekayaan Intelektual yang diarahkan untuk kemudahan layanan permohonan HCDI, merek dan indikasi geografi, serta Paten, DTLST, dan RD dan perlindungan kekayaan intelektual, dengan strategi:
modernisasi layanan HCDI, merek dan indikasi geografi, serta Paten, DTLST, dan RD melalui:
 - penyusunan skema afirmasi pelayanan merek dan indikasi geografis, HCDI, dan Paten untuk sektor prioritas;
 - penyusunan skema afirmasi pelayanan merek dan indikasi geografis, HCDI, dan Paten untuk usaha kecil dan menengah; dan
 - pengembangan klinik-klinik konsultasi, analisis, dan rekomendasi hukum terkait layanan Kekayaan Intelektual,
 - modernisasi sistem penyidikan dan penyelesaian sengketa KI melalui pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan Pengembangan skema pencegahan.
 - 4) layanan di bidang Pemasarakatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pamasarakatan dengan strategi sebagai berikut :
 - peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan pamasarakatan;
 - meningkatkan mutu pelayanan perawatan kesehatan dan rehabilitasi;
 - optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan

pemasyaraikatan melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan;

- membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi; dan
- mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan.

Adapun kegiatan-kegiatan strategis yang diusulkan di antaranya adalah:

- pembangunan UPT Pemasyarakatan sesuai dengan amanat pembentukannya;
- peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan makanan;
- perizinan Klinik Pratama di seluruh Lapas dan Rutan;
- penyusunan Standar Rehabilitasi Pemasyarakatan sesuai dengan Standar Rehabilitasi Nasional;
- penguatan Sistem Database Pemasyarakatan dalam rangka transformasi layanan Pemasyarakatan melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT- TI dengan target 183 UPT;
- pengembangan layanan Pemasyarakatan berbasis TI 35 jenis layanan selama 5 Tahun;
- peningkatan kapasitas operator SDP; dan
- peningkatan kerja sama dalam dan luar negeri dalam mendukung program penyelenggaraan pemasyarakatan.

c. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, dilaksanakan dengan strategi:

- 1) ekstensifikasi kerja sama dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual (KI) melalui *knowledge transfer* sebagai penerapan *Corporate University* bagi Kanwil dan *IP Academy* untuk masyarakat dan perguruan tinggi, kolaborasi pusat dengan Kanwil, perguruan tinggi, dan LSM serta kerja sama *data sharing* dan asistensi teknis dengan pihak internasional; dan
- 2) penguatan manajemen pengetahuan KI berbasis TIK melalui pembangunan *platform* digital KI, pengembangan arsitektur dan peta rencana SPBE KI dan pengembangan aplikasi serta *database* KI .

d. Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, dilaksanakan dengan strategi:

- 1) reformasi perizinan badan usaha berdasarkan amanat UU Omnibus Cipta Kerja;
- 2) penguatan kerangka hukum melalui pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan terkait badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha bukan berbadan hukum, serta pemilik manfaat (*beneficial ownership*);
- 3) optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan badan usaha melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi layanan badan usaha berbasis elektronik; dan
- 4) pembangunan dan pengembangan sistem database terpadu berbasis elektronik untuk layanan badan usaha dan layanan keperdataan lain yang terkait, khususnya jaminan fidusia dan kurator.

e. Mewujudkan warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda- benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dilakukan melalui strategi pelaksanaan program revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan. Adapun kegiatan strategis yang diusulkan diantaranya adalah:

- 1) mengatasi *overcrowding/over* populasi penghuni pada Lapas dan Rutan, melalui pemenuhan sarana dan prasarana UPT Pemasyarakatan (Lapas Super Maksimum, Maksimum, Medium dan Minimum);
- 2) mengatasi jaringan peredaran narkoba dan optimalisasi program rehabilitasi bagi

- narapidana pengguna narkoba, melalui pembangunan lapas khusus narkoba dan pemenuhan kelengkapan sarana pendukung operasional berbasis teknologi;
- 3) penguatan kualitas dan kuantitas petugas masyarakatan (dalam rangka pemenuhan kebutuhan revitalisasi penyelenggaraan masyarakatan);
 - 4) rapat koordinasi MAHKUMJAKPOL tentang penanganan permasalahan dalam penyelenggaraan masyarakatan;
 - 5) pembentukan kelompok masyarakat dalam mendukung restorative justice dan reintegrasi sosial;
 - 6) peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam mendukung program penyelenggaraan masyarakatan;
 - 7) melakukan rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba;
 - 8) pendidikan penyetaraan kejar paket;
 - 9) wajib belajar 12 Tahun bagi Anak; dan
 - 10) pembentukan badan perlindungan hukum terhadap petugas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- f. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia, dilaksanakan dengan strategi pencegahan penyalahgunaan dokumen keimigrasian baik bagi WNI dan WNA yang melintas masuk dan tinggal di Indonesia melalui penguatan dan pengembangan SIMKIM dalam rangka membaca dan menganalisa keabsahan dokumen keimigrasian, selain itu juga dilakukan pendekatan preventif yakni dengan menguatkan fungsi intelijen keimigrasian dan fungsi pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, dan melakukan penindakan keimigrasian secara berkualitas yang bebas korupsi, bermartabat dan menjunjung HAM. Strategi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan antara lain :
- 1) Peningkatan kerja sama intelijen keimigrasian/ penguatan jaringan intelijen keimigrasian;
 - 2) optimalisasi laporan harian intelijen keimigrasian;
 - 3) peningkatan kemampuan pemanfaatan data untuk lebih menguatkan interkoneksi dan analisa data pada SIMKIM;
 - 4) pengembangan interkoneksi SIMKIM (internal dan eksternal);
 - 5) perluasan implementasi Border Control Management di TPI dan PLBN;
 - 6) optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI;
 - 7) pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI;
 - 8) implementasi QR Code dalam rangka pengawasan Orang Asing di TPI;
 - 9) interkoneksi pengajuan cekal online dengan sistem Kemenkeu, Polri, Kejaksaan, BNN, KPK; dan
 - 10) pendidikan dan pelatihan pegawai imigrasi dalam bidang intelijen dan PPNS secara berkelanjutan.
- g. terlindunginya hak asasi manusia, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) melaksanakan RANHAM periode tahun 2020-2024 dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan melibatkan seluruh K/L dan pemerintah daerah;
 - 2) mendorong percepatan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial;
 - 3) meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat;
 - 4) menyusun kebijakan/peraturan perundang-undangan yang berperspektif hak asasi manusia;
 - 5) mendorong keterlibatan dan peran K/L dan instansi pemerintah untuk melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM melalui Peraturan Pemerintah;
 - 6) meningkatkan kerja sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mendorong implementasi HAM di Indonesia;
 - 7) meningkatkan keterlibatan perusahaan dalam upaya penghormatan hak asasi manusia

- untuk menganalisis dampak usaha terhadap HAM dan lingkungan;
- 8) meningkatkan sarana dan prasarana serta ketersediaan data dan informasi HAM.
- h. meningkatkan kerja sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mendorong implementasi HAM di Indonesia;
- 1) melakukan penyuluhan hukum dengan materi yang disesuaikan dengan permasalahan hukum yang terjadi di wilayah sehingga dapat memunculkan kesadaran hukum individu dan/atau kesadaran hukum kelompok;
 - 2) mengembangkan pola dan metode penyuluhan hukum yang dapat mendukung peningkatan nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat;
 - 3) melakukan penyempurnaan pembentukan dan/evaluasi kelompok sadar hukum yang mengutamakan pada kualitas;
 - 4) melakukan perbaikan terhadap pola rekrutmen, penempatan, pengembangan karir serta kompetensi penyuluh hukum;
 - 5) meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum kepada orang miskin/kelompok orang miskin; dan
 - 6) mendorong pemerintah daerah untuk berperan serta dalam pemberian bantuan hukum.
- i. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur, dilaksanakan dengan strategi melalui 2 (dua) pendekatan yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Upaya-upaya *preventive* dilakukan dengan cara penguatan fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan di Perwakilan RI di luar negeri. Kemudian, upaya-upaya *preemptive* dilakukan dengan cara peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi. Adapun kegiatan strategisnya antara lain:
- 1) penguatan sarana prasarana di PLBN;
 - 2) implementasi laboratorium forensik keimigrasian di PLBN;
 - 3) perluasan implementasi *Border Control Management* di TPI dan PLBN;
 - 4) pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI;
 - 5) peningkatan kerja sama intelijen keimigrasian/ penguatan jaringan intelijen keimigrasian;
 - 6) pemberlakuan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) sebagai indikator pengukur capaian kinerja;
 - 7) peningkatan kerja sama Keimigrasian dalam implementasi pencegahan dan penanganan TPPO;
 - 8) peningkatan pelaksanaan operasi gabungan di UPT dalam wadah Timpora; dan
 - 9) pengusulan kajian kebijakan tunjangan khusus/tertentu bagi pegawai/pejabat imigrasi yang bertugas di wilayah pulau terluar dan perbatasan negara.
- j. Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan, dilaksanakan dengan strategi :
- 1) melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan;
 - 2) meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan;
 - 3) meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan;
 - 4) pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban;
 - 5) pengadaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana keamanan dengan dukungan TI seperti jammer, alat deteksi hp, rompi anti sajam, panic button, x-ray, metal detector dan body scanner;
 - 6) implementasi kerja sama kontra intelijen dan kontra narasi; dan
 - 7) pelaksanaan bimbingan terkait kontra intelijen dan kontra paham radikal.
- k. Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif, dilaksanakan dengan beberapa

strategi yaitu:

1) Strategi Pelaksanaan Fungsi Administratif Fasilitatif:

- meningkatkan nilai SAKIP Kementerian Hukum dan HAM dengan cara menyusun indikator kinerja seluruh jabatan, menyusun perjanjian kinerja Pimti sampai dengan eselon V, dan melakukan pendampingan penyusunan Rencana Strategis ke unit eselon I;
- meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM melalui perbaikan pedoman dan optimalisasi E-RB, membentuk agen perubahan sebagai role model, dan pendampingan satuan kerja menuju WBK/WBBM;
- penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, melalui penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM;
- peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku melalui e-Monev Hibah dan penguatan kompetensi antar Pejabat Perbendaharaan Negara/Pengelola Keuangan serta meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian melalui bimbingan teknis pada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah terkait Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);
- meningkatkan akuntabilitas penyusunan laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrual di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- menyusun kebijakan pengelolaan BMN Kementerian Hukum dan HAM;
- meningkatkan pelayanan pengadaan barang/jasa di Kementerian Hukum dan HAM yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan;
- menjaga opini positif tentang Kementerian Hukum dan HAM melalui penyusunan Peraturan Menteri dan penguatan penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, radio, media cetak dan media *online*;
- pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum dan HAM melalui penyempurnaan Pedoman Kearsipan (NSPK) dan optimalisasi penggunaan layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- meningkatkan kualitas pelayanan pimpinan dan pelayanan tata usaha/persuratan pimpinan secara cepat dan terintegrasi;
- meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani ASN Kementerian Hukum dan HAM melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah;
- meningkatkan layanan sarana dan prasarana internal melalui optimalisasi penggunaan aplikasi E-Rumga, pengelolaan penghematan energi dan air kepada unit utama dan seluruh kantor wilayah, serta layanan pemeliharaan sarana fisik dan sarana lainnya;
- peningkatan pembinaan layanan keprotokolan dan keamanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui implementasi keprotokolan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baik di tingkat pusat dan wilayah dan optimalisasi penggunaan aplikasi E-agenda Pimpinan; dan
- meningkatkan nilai SPBE melalui integrasi sistem informasi, pengembangan data *warehouse* kementerian, pendokumentasian standar data dan meta data kementerian, pengendalian keamanan informasi, implementasi sertifikat elektronik (*digital signature*), manajemen resiko TI dan implementasi CSIRT Kementerian, optimalisasi *data center* kementerian dan penyediaan fasilitas DRC kementerian.

2) Strategi untuk Pengawasan Intern:

- pelaksanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM;
- meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai *quality assurance* dan *consulting*;
- meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif;
- meningkatkan pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel;

- mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar;
- meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tata kelola organisasi dan penyelenggaraan reformasi birokrasi;
- mengembangkan sumber daya manusia APIP yang berkualitas, berintegritas dan profesional;
- mengembangkan kualitas sistem informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan responsif;
- membangun komitmen terhadap organisasi dan meningkatkan etos kerja dengan menyusun pedoman budaya integritas;
- melaksanakan penilaian mandiri persepsi integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- menyusun strategi anti korupsi serta kebijakan pengendalian KKN dengan sertifikasi ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP);
- melakukan pembimbingan teknis dan konsultasi penerapan manajemen risiko sebagai dasar pelaksanaan Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko (PIBR);
- menyusun Pedoman Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- melaksanakan pendampingan kepada satuan kerja tentang Pelaksanaan Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP;
- menyusun tema dan program kerja pengawasan berbasis risiko;
- mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) Inspektorat Jenderal dengan SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal, untuk update data kepegawaian dan data hukuman disiplin pegawai; dan
- pengembangan audit teknologi informasi/Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK).

3) Strategi bagi Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM:

- melaksanakan audiensi bersama Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM
- dalam upaya mengidentifikasi masalah di masing-masing unit kerja Eselon I untuk kemudian digunakan sebagai bahan penyusunan program dan anggaran Balitbang Hukum dan HAM tahun anggaran mendatang;
- meningkatkan akses publik pada hasil-hasil penelitian/kajian Balitbang Hukum dan HAM;
- meningkatkan jumlah publikasi karya tulis ilmiah Balitbang Hukum dan HAM pada jurnal ilmiah terindeks *scopus*;
- mendorong pemanfaatan *Corporate University* dalam rangka pengembangan kompetensi SDM Balitbang Hukum dan HAM;
- melaksanakan survei penilaian kualitas pelayanan publik pada satuan unit kerja Kementerian Hukum dan HAM;
- evaluasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
- evaluasi terhadap sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; dan
- melakukan pemetaan dan evaluasi SDM pada unit kerja penyelenggara pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM.

4) Strategi Pengembangan SDM :

- melaksanakan pengembangan kompetensi dengan strategi Kementerian Hukum dan HAM *Corporate University*; dan
- mengintegrasikan pengembangan kompetensi melalui strategi pengembangan Kementerian Hukum dan HAM *Corporate University* dengan seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

2. Kebijakan Lintas Bidang

Sebagaimana tugas fungsinya, Kementerian Hukum dan HAM turut terlibat dan berkontribusi pencapaian dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas

Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM juga berkontribusi di dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, Prioritas Nasional III: Peningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; dan Prioritas Nasional IV : Pembangunan Kebudayaan dan Karakter Bangsa. Keterlibatan Kementerian Hukum dan HAM pada Prioritas Nasional tersebut tergambar pada tabel berikut:

Tabel 7. Keterkaitan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional Bidang Lain

1	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional I Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
	Program Prioritas	Program Prioritas 5 Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	Keterkaitan Strategisdengan Kementerian Hukum dan HAM	evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM
	Pengampu	Ditjen peraturan Perundang-Undangan Ditjen Kekayaan Intelektual Badan Pembinaan Hukum Nasional
2	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional III Peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
		dengan pelaksanaan SPPA Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi
	Pengampu	Ditjen Pemasarakatan Ditjen Imigrasi BPSDM Hukum dan HAM
3	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional IV Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa
	Program Prioritas	Program Prioritas 2: Meningkatkan pemajuan dan pelestarian Kebudayaan
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK
	Pengampu	Ditjen Kekayaan Intelektual

C. Arah Kebijakan dan Strategis Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM di tingkat wilayah, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Berikut susunan arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel.8. Arah kebijakan Strategis Kantor Wilayah

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
PENGELOLAAN ADMINISTRATIF DAN FASILITATIF KANTOR WILAYAH			
1	Terwujudnya layanan	Indeks kepuasan	1. Melakukan reuiu terhadap Penyusunan SOP Pelayanan sesuai dengan

	administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	<p>pelaksanaan standar pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan inovasi pelayanan serta memperbaiki sarana layanan terpadu/terintegrasi Pemanfaatan teknologi Informasi dalam setiap layanan internal Menyediakan sarana layanan survey kepuasan internal sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayanan internal. Penerapan Reformasi Birokrasi melalui 8 Area Perubahan Mendorong Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Pemenuhan sarana prasaranan melalui pembangunan fisik untuk pengguna layanan internal. Penguatan komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Peningkatan kapasitas SDM demi terwujudnya akuntabilitas kinerja 10. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala.
PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN DI WILAYAH			
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas di Wilayah	Indeks penyelenggaraan Masyarakatan di Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> Menekankan pada UPT Masyarakatan untuk melaksanakan survey terhadap kepuasan layanan secara berkala. Membentuk Unit Layanan Pengaduan dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada setiap Satker Masyarakatan. Membentuk Duta Layanan (Piket Pelayanan) Pengelolaan E-Lapor dan Wistleblowing System Segera memberikan tanggapan dan jawaban kepada pihak pemohon informasi dan pelapor dengan target pembatasan waktu (fast response) Menginformasikan kontak / hotline pada layanan informasi dan layanan pengaduan. Mendorong penciptaan inovasi layanan berbasis IT Pemanfaatan IT dalam pemberian pelayanan
3	Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar	<ol style="list-style-type: none"> Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan penyuluhan Hukum Persentase tahanan Yang Memperoleh fasilitasi Bantuan Hukum 	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan assesmen pendataan saat masuknya Napitah Pemanfaatan IT dalam pendataan Napitah untuk menghimpun database masyarakatan Menjalin kerjasama dengan OBH terakreditasi terkait fasilitasi bantuan hukum bagi Napitah tidak mampu Bekerjasama dengan bidang hukum (penyuluh hukum) Kantor Wilayah untuk dapat memberikan layanan penyuluhan hukum
4	Meningkatnya Pelayanan pengelolaan Basan Baran diwilayah sesuai standar	<ol style="list-style-type: none"> Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya 	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan inventarisasi, penilaian dan engklasifikasian basan baran Melaksanakan pemeliharaan basan baran secara rutin Menyediakan sarana penempatan dan penyimpanan basan baran yang memadai Memanfaatkan IT dalam pendataan/

		2. Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan berdasarkan putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap	inventarisasi untuk membentuk database basan baran (pendataan basan baran melalui barcode) 5. Bekerjasama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan terkait basan baran
5	Meningkatnya Pelayanan pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada Instrument Penilaian Kepribadian 2. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi 3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi 4. Persentase narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan 5. Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah Perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin 6. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi 7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	1. Melaksanakan pembinaan kepribadian melalui kegiatan kerohanian dan kepramukaan yang mengandung materi cinta negara dan wawasan nusantara 2. Melaksanakan program penilaian layanan kepribadian terhadap narapidana dengan meningkatkan peran serta wali pemsayarakatan secara maksimal. 3. Memaksimalkan fungsi Bapas untuk melakukan pendampingan dan Pembimbingan / konseling sejak awal bagi narapidana berdasarkan penilaian kategori yang telah ditetapkan 4. Setiap UPT menetapkan one prison one produk sebagai produk unggulan 5. Bekerjasama dengan para stakeholder dalam peningkatkan keterampilan bersertifikasi bagi Narapidana 6. Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan keterampilan 7. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Dinas Pendidikan baik di tingkat Kabupaten/ Kota maupun ditingkat Provinsi terkait pendidikan Formal (Kejar Paket) 8. Memberikan layanan Remisi, CB, CMB sesuai standar 9. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Dinas Pendidikan baik di tingkat Kabupaten/ Kota maupun ditingkat Provinsi terkait pendidikan Formal (Kejar Paket) Memberikan layanan Remisi, CB, CMB sesuai standar
6	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di	1. Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh atau Melanjutkan pekerjaan Di Luar Lembaga 2. Persentase	1. Memaksimalkan fungsi bapas dalam pelaksanaan pendampingan dan pengawasan klien dewasa untuk mendapatkan pekerjaan 2. Bekerjasama dengan BLK untuk dapat memberikan keterampilan kerja bersertifikasi pada klien 3. Memberikan pembinaan pelatihan kerja pada klien

	Wilayah Sesuai standar	Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara 3. Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	4. Memaksimalkan fungsi bapas untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan sejak awal persidangan ABH / klien anak 5. Memaksimalkan fungsi Bapas dalam pelaksanaan pendampingan dan pengawasan klien anak untuk meneruskan pendidikan 6. Meningkatkan kompetensi PK Bapas
7	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengantasan Anak Di Wilayah sesuai Standar	1. Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat 2. Persentase Anak Yang memperoleh hak Integrasi 3. Persentase Anak Yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai Standar	1. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan dinas Pendidikan baik di tingkat Kabupaten / Kota maupun ditingkat Provinsi terkait pendidikan Formal (Kejar Paket) 2. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Kementerian Agama baik di tingkat Kabupaten/ Kota maupun ditingkat Provinsi terkait pendidikan Non Formal (kerohanian) untuk ABH 3. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan baik di tingkat Kabupaten/ Kota maupun ditingkat Provinsi terkait pendidikan keterampilan Anak 4. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 5. Melaksanakan program penilaian layanan kepribadian ABH dengan melibatkan peran serta wali masyarakat secara maksimal. 6. Memberikan layanan Remisi, CB, CMB sesuai standar
8	Meningkatnya Pelayanan keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar 2. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah 3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan kamtib 4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	1. Membentuk Tim Unit Layanan Pengaduan (ULP) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) 2. Membentuk Tim Kantibpas 3. Melaksanakan sidak Kantibpas (razia penggeledahan) secara berkala 4. Bekerjasama dengan Kepolisian setempat terkait keamanan Lapas/Rutan
9	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ tahanan/Anak, Pengendalian	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/ Anak	1. Pemenuhan BAMA yang memadai dan sesuai standar 2. Penyediaan extra fooding bagi Napitah kelompok rentan 3. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Kepolisian, BNNK/BNNP terkait

	<p>Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah</p>	<p>sesuai dengan standar</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Persentase tahanan /Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan / preventif) secara berkualitas 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal 4. Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani 5. Persentase tahanan/ narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 6. Persentase tahanan /nara pidana /anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) 8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalahguna/ korban penyalahguna 	<p>dengan pendidikan/ penyuluhan Sadar Hukum dan bahaya Narkoba</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Kerjasama dengan BNNP terkait program rehabilitasi Napitah narkoba 5. Pemenuhan layanan kesehatan dan obat-obatan bagi Napitah dan ABH 6. Melaksanakan kerjasama dengan puskesmas/ RS dan dinas kesehatan setempat terutama terkait penanganan penyakit menular (HIV dan TBC), rehabilitasi Napitah pecandu narkoba, dan pemeriksaan rutin ibu hamil 7. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan Napitah dan ABH secara berkala 8. Melaksanakan assement pemeriksaan Napitah narkoba (test urine) secara berkala 9. Membentuk Tim P4GN
--	---	---	--

		an narkotika	
10	Meningkatnya Kualitas Layanan masyarakat dan Kapasitas Hunian	Jumlah UPT rehabilitasi/Renovasi/Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan lelang pengadaan jasa konstruksi pada kegiatan rehabilitasi/renovasi bangunan pada satker Masyarakat 2. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan rehabilitasi/renovasi bangunan pada Satker masyarakat
PENYELENGGARAAN FUNGSI PENGKOORDINASIAN, PELAYANAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN DI WILAYAH			
11	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan infrastruktur teknologi informasi pelayanan 2. Bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota dan berpartisipasi dengan membentuk Counter layanan Paspor pada Mal Pelayanan Publik yang dibentuk Pemerintah Kab/Kota 3. Bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota membentuk Unit Kerja Keimigrasian (UKK) sebagai Cikal Bakal pembentukan Kantor Imigrasi 4. Peningkatan status Unit Kerja Keimigrasian (UKK) menjadi Kantor Imigrasi dengan ketentuan telah dilakukan hibah tanah dan bangunan oleh Pemerintah Kab/Kota 5. Pelayanan Paspor di luar hari kerja (Pelayanan Paspor Simpatik 6. Peningkatan pelayanan ramah Hak Asasi Manusia Pelayanan Paspor Mobile (Pada event tertentu, rumah sakit dll) 7. Pemberitahuan 14 hari sebelum habis masa berlaku izin tinggal bagi orang asing Via SMS Gateway 8. Penetapan tempat lain yang difungsikan sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi; 9. Melaksanakan Publikasi kebijakan terkait Pelayanan keimigrasian 10. Menyediakan sarana layanan survey kepuasan masyarakat sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayanan. 11. Membentuk Unit Layanan Pengaduan dan Unit Pengendalian Gratifikasi 12. Membentuk Tim Pelayanan 13. Penerapan RB melalui 8 Area Perubahan 14. Mendorong terwujudnya Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Indeks kepuasan Internal di Wilayah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada pegawai 2. Menyediakan sarana layanan survey kepuasan internal sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayanan. 3. Menyediakan sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan Orang Asing; 2. Sosialisasi Penegakan Hukum Keimigrasian masing-masing Kantor Imigrasi; 3. Operasi Penyelidikan Intelijen; 4. Penguatan koordinasi melalui wadah TIM PORA; 5. Sinergitas Tim PORA dengan Tim Pemantauan Orang Asing (Pemprov dan Pemerintah Kab/Kota) 6. Operasi penyelidikan dalam rangka penyidikan dan penegakan hukum

			keimigrasian 7. Penguatan pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM DI WILAYAH			
12	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum	1. Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka Layanan Konsultasi terkait Layanan AHU dan Law Center 2. Melaksanakan Publikasi secara berkala baik secara langsung (pameran/Talkshow) maupun tidak langsung (Media sosial, Elektronik dll) secara Berkala 3. Membuat Inovasi berupa pembuatan aplikasi untuk mempermudah pemilik manfaat terkait layanan AHU 4. Berkoordinasi dengan Instansi pusat maupun instansi terkait perihal tugas dan fungsi Kantor Wilayah terhadap program layanan AHU (Polda, Dispenduk, Universitas dan stake holder terkait) 5. Menciptakan kondisi/iklim yang ramah investasi dengan tidak mengabaikan kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang 6. Meningkatkan jumlah pendaftaran badan hukum hingga level kabupaten
13	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengawasan notaris dengan pengenalan pengguna jasa notaris guna menghindari praktik pencucian uang, 2. Pendampingan kasus terkait fidusia yang banyak di mohonkan oleh pihak kejaksaan 3. Menyelesaikan kasus terkait kenotariatan baik di tingkat Majelis Pengawas 4. Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)
PENYELENGGARAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI KANTOR WILAYAH			
14	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan fasilitas pendukung pelayanan mandiri/online booth yang dapat digunakan pemohon untuk melakukan self service ataupun mencari informasi terkait pendaftaran Kekayaan Intelektual. 2. Menyediakan leaflet, banner serta video tutorial yang memberikan informasi kepada pemohon terkait proses, tata cara, syarat, serta biaya. 3. Menyediakan layanan survey kepuasan masyarakat sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayanan. 4. Membentuk tim pelayanan KI
		2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Inventarisasi Potensi Kekayaan Intelektual di Wilayah. 2. Menyusun skala prioritas pemberian diseminasi sesuai peta Potensi Kekayaan Intelektual. 3. Menetapkan sasaran peserta diseminasi dan promosi, sasaran peserta adalah peserta yang dapat menularkan pengetahuannya secara kontinyu, tidak hanya digunakan untuk mendaftar KI nya sendiri. 4. Menyusun materi sesuai dengan sasaran promosi dan diseminasi 5. Melaksanakan promosi dan diseminasi sesuai potensi daerah dan skala prioritas
15	Terselenggaranya Penegakan	1. Persentase Penanganan Aduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun peta potensi pelanggaran KI di daerah bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum.

	Hukum di Bidang kekayaan intelektual oleh Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	<p>Pelanggaran Kekayaan Intelektual</p> <p>2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah</p> <p>3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah</p>	<p>2. Melakukan seminar pencegahan pelanggaran KI di wilayah dengan potensi pelanggaran KI yang tinggi</p> <p>3. Menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran yang dilaporkan melalui Kantor Wilayah</p> <p>4. Melakukan pengawasan wilayah secara berkala untuk mencegah terjadinya sengketa dan pelanggaran KI.</p>
PENYELENGGARAAN FASILITASI PEMBENTUKAN REGULASI DI WILAYAH			
16	Terfasilitasinya Rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor Wilayah Kemenkumham	<p>1. Melakukan Sosialisasi Undang-Undang epublik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,</p> <p>2. Melaksanakan Koordinasi dengan seluruh Pemerintah Daerah dan DPRD di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.</p>
17	Terselenggara nya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas Pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	<p>1. Melakukan Pendataan perancang Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota,</p> <p>2. Meningkatkan Kapasitas SDM Perancang Peraturan Perundang-undangan,</p> <p>3. Pendampingan Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah</p> <p>4. .</p>
PENYELENGGARAAN PEMAJUAN HAM DI WILAYAH			
18	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	<p>1. Meningkatkan koordinasi dengan Kab/Kota.</p> <p>2. Mengevaluasi hasil Aksi HAM yang dilaksanakan oleh Kab/Kota</p>
		2. Jumlah kab/kota peduli HAM	<p>1. Meningkatkan Koordinasi dengan kab/kota</p> <p>2. Melakuka Evaluasi hasil penilaian Kab/kota Peduli HAM</p>
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	<p>1. Melakukan Monitoring dan evaluasi ke UPT di lingkungan Kantor Wilayah dan instansi pemerintah lainnya</p> <p>2. Meningkatkan koordinasi dengan UPT dan instansi pemerintah lainnya.</p>
19	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan HAM	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	<p>1. Meningkatkan Koordinasi dengan Istansi terkait guna penyelesaian masalah pengaduan masyarakat</p> <p>2. Meningkatkan kualitas SDM untuk mengotimalisasi pelayanan bagi masyarakat</p>
PENYELENGGARAAN FASILITASI PERENCANAAN SERTA PEMANTAUAN DAN			

PENINJAUAN/ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI WILAYAH			
20	Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Koordinasi terkait Perencanaan Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 2. Melaksanakan kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum sesuai jadwal. 3. Persiapan materi dan sarana prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan
PENYELENGGARAAN KESADARAN DAN PEMAHAMAN HUKUM DI WILAYAH			
21	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan permasalahan hukum perkara litigasi sesuai amanah UU nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum; 2. Memberikan pemahaman dan pengetahuan pelaksanaan teknis bantuan hukum kepada subjek pelaksana UU Bantuan Hukum, baik di lingkup internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, lingkup OBH, maupun pemerintah daerah setempat juga untuk mensinkronisasi pengaturan UU Bantuan Hukum dengan kebijakan lokal tentang bantuan hukum; 3. Perbaiki kebijakan tentang Bantuan Hukum. Revisi UU Bantuan Hukum, perlu mengakomodir pengalaman bantuan hukum yang sudah dilakukan oleh masyarakat sipil secara mandiri sebelum lahirnya UU Bantuan Hukum. Termasuk juga sistem penyaluran dan pelaporan serta jumlah anggaran bantuan hukum yang lebih proporsional;
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin yang membutuhkan pendampingan terkait permasalahan hukum non litigasi sesuai amanah UU nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum; 2. Memberikan pemahaman dan pengetahuan pelaksanaan teknis bantuan hukum kepada subjek pelaksana UU Bantuan Hukum, baik di lingkup internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, lingkup OBH, maupun pemerintah daerah setempat juga untuk mensinkronisasi pengaturan UU Bantuan_Hukum dengan kebijakan lokal tentang bantuan hukum 3. Perbaiki kebijakan tentang Bantuan Hukum. Revisi UU Bantuan Hukum, perlu mengakomodir pengalaman bantuan hukum yang sudah dilakukan oleh masyarakat sipil secara mandiri sebelum lahirnya UU Bantuan Hukum. Termasuk juga sistem penyaluran dan pelaporan serta jumlah anggaran bantuan hukum yang lebih proporsional.
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pembinaan terkait pelayanan publik dan layanan administrasi kepada OBH terdaftar. 2. Menyediakan layanan survey kepuasan OBH sebagai bahan acuan peningkatan

		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	<p>kualitas pelayanan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemetaan permasalahan hukum yang aktual di masyarakat, dengan mekanisme penyebaran kuisioner dan pelaksanaan forum diskusi publik terkait permasalahan hukum; 2. Melakukan pemetaan indikator pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum, dalam rangka identifikasi kesesuaian atau pencerminan perilaku masyarakat terhadap hukum; 3. Melaksanakan penyuluhan hukum di masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung; 4. Pelaksanaan lomba Kadarkum tingkat wilayah 5. Membina dan mendorong desa untuk mengikuti lomba Kadarkum tingkat nasional
		5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan JDIH dengan pemerintahan provinsi dan 38 kabupaten/kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (<i>stakeholder</i>) dalam penyelenggaraan layanan informasi hukum 3. Peningkatan kapasitas SDM pengelola JDIH 4. Pendampingan/asistensi dari pusat jaringan kepada anggota jaringan dalam pengembangan layanan informasi hukum 5. Pemanfaatan TI dalam pengelolaan JDIH di wilayah 6. Peningkatan layanan perpustakaan melalui perpustakaan digital
PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM DI WILAYAH			
22	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan koordinasi dengan Balitbang mengenai tema pengkajian yang akan dilaksanakan periode tahun 2020. 2. Mempersiapkan seluruh instrumen kajian yang dimulai dari penentuan proposal kajian sampai penentuan Locus kajian. 3. Melaksanakan presentasi proposal kajian yang telah disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta dan diteruskan kepada Kepala Balitbang Hukum dan HAM 4. untuk mendapatkan persetujuan. 5. Pelaksanaan pengambilan data sesuai locus yang telah ditetapkan diawal kegiatan 6. Presentasi laporan hasil kajian yang merupakan tahap akhir pada proses kajian, laporan hasil kajian berisikan data-data yang diambil dan diolah oleh tim kajian sehingga tersusun laporan hasil kajian. Setelah laporan hasil kajian tersusun dengan baik dan mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah maka akan dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkordinasi dengan Balitbang mengenai hasil penelitian yang akan disosialisasikan di wilayah 2. Melaksanakan sosialisasi setelah hasil penelitian oleh Balitbang dikirimkan ke Kanwil.

4. Kerangka Kelembagaan dan Tata Laksana

a. Kerangka Kelembagaan

Penataan kelembagaan yang baik merupakan prasyarat agar Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di provinsi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM. Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas : “Melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Fungsi :

1. Pengorganisasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dibidang Keimigrasian dan bidang Pemasarakatan;
5. Penguatan dan pelayanan HAM untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM;
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Saat ini pada Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 16 Satuan Kerja yang tersebar di 5 Kabupaten / Kota wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdapat 5 Lembaga Pemasarakatan, 3 Rumah Tahanan Negara, 4 Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), 2 Balai Pemasarakatan, 1 Kantor Imigrasi. Dalam pelaksanaan Tugasnya, seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta harus mampu mendukung peningkatan kinerja dan kualitas pelayanannya dalam hal :

- a. pembentukan dan penataan regulasi;
- b. pelayanan publik di bidang hukum;
- c. penegakan hukum;
- d. peningkatan kesadaran hukum dan pemajuan HAM; dan
- e. tata kelola pemerintahan.

Penguatan kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM pada wilayah tentunya juga harus memperhatikan kebijakan mengenai penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjadi signifikan untuk penataan dan penguatan kelembagaan karena sebagian besar tugas dan fungsi di pemerintahan akan banyak dijalankan oleh pejabat fungsional tertentu, maka Strategi Kelembagaan Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk 5 tahun kedepan harus sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020- 2024, yaitu :


- a. Melaksanakan penyederhanaan birokrasi (pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional);
- b. Melakukan penataan organisasi dan tatalaksana (Orta) Kantor Wilayah serta Unit

- Pelaksana Teknis terkait penyederhanaan birokrasi;
- c. pengisian formasi Jabatan Fungsional di lingkungan Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. evaluasi kinerja organisasi seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Tata Laksana

Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pelaksana tugas dan fungsi Kementerian hukum dan HAM di wilayah memiliki rentang kendali yang luas dengan tugas dan fungsi yang heterogen. Dengan heterogenitas tugas fungsinya yang berperan dalam pembentukan regulasi, penegakan dan pelayanan hukum, pemajuan HAM dan dukungan manajemen yang kuat maka seluruh entitas dilingkungan Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta harus mempunyai proses bisnis yang jelas dan terarah.

Proses bisnis yang disusun secara strategis diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan mampu memberikan arahan atau dasar bagi proses-proses lain untuk dapat berjalan dengan baik, sehingga mendorong keberhasilan dalam mencapai visi misi dan tujuan organisasi. Proses Bisnis Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaannya mengacu pada peta proses bisnis Kementerian Hukum dan HAM seperti gambar dibawah ini.



12. Peta Proses Bisnis Kementerian Hukum dan HAM

1. Proses Strategis (*Enterprise Process*):

- a) Proses I (Perencanaan Strategis dan Reformasi Birokrasi) menerjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM selaras dengan visi dan misi kementerian. Renstra Kementerian Hukum dan HAM mencakup sejumlah tujuan strategis dan sasaran strategis yang memiliki Indikator Kinerja sebagai tolok ukur pencapaian kinerja Kementerian. Mencakup pula program dan kegiatan dengan anggaran untuk satu tahun

ke depan yang diturunkan pada Kantor Wilayah.

- b) Proses II (Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan) berkaitan dengan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk kegiatan-kegiatan substantif. *Output* yang dihasilkan berupa hasil penelitian, publikasi dan riset pengembangan.
- c) Proses III (Pengawasan dan Pengendalian Internal) merupakan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap semua kegiatan internal kementerian sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap anggaran yang dimanfaatkan. *Output* yang dihasilkan berupa rekomendasi dan laporan pengawasan.

2. Proses Inti (Core Process):

Proses inti sebagai proses utama Kementerian yang memberikan layanan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai “pelanggannya”, yaitu dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, pelayanan dan penegakan hukum, serta pemajuan hak asasi manusia. *Output* yang dihasilkan dari proses inti adalah kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelayanan, dan dokumen atau surat perizinan.

3. Proses Pendukung (Supporting Process):

Proses VIII, IX, dan X memberikan dukungan layanan output dalam hal pengelolaan SDM, pengelolaan BMN dan umum, pengelolaan TI dan komunikasi, serta pengelolaan keuangan kepada unit teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan proses XI memberikan dukungan layanan dan koordinasi pengelolaan anggaran unit teknis dan non teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. *Output* yang dihasilkan berupa:

No	Proses	Output
VIII	Pengelolaan dan Pengembangan Pegawai	Layanan kepegawaian
IX	Pengelolaan BMN dan Umum	Layanan pengelolaan aset dan umum
X	Pengelolaan TI dan komunikasi	Layanan teknologi informasi dan komunikasi
XI	Pengelolaan Keuangan	Layanan koordinasi DIPA Laporan keuangan

5. Kebijakan Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Pada hakikatnya reformasi mengharapkan adanya pemberantasan KKN dan pelayanan publik. Sebagai langkah serius dalam mendorong tercapainya Sasaran Reformasi Birokrasi Nasional, dengan tetap mengacu pada kebijakan dan strategi Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan Reformasi Birokrasi melalui 8 Area Perubahan, sebagai berikut.

Kebijakan dan Strategi		
Program RB	Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM	Langkah Strategis Penerapan
MANAJEMEN PERUBAHAN	1. Penguatan terhadap penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi	1. Meningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi
	2. Peningkatan Internalisasi sistem nilai dan integritas Reformasi Birokrasi	2. Meningkatkan perubahan pola pikir dan budaya kerja ASN jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta
DEREGULASI KEBIJAKAN	3. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	3. Menyusun berbagai peraturan daerah propinsi/kabupaten/kota melalui Program Deregulasi Kebijakan
PENATAAN ORGANISASI	4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang "good government"	4. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk menunjang kinerja dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku
PENATAAN TATALAKSANA	5. Terwujudnya proses bisnis yang melayani seluruh stakeholder dalam dan luar dengan sebaik-baiknya	5. Menerapkan berbagai regulasi dan SOP terhadap pelayanan publik, dan evaluasi berkala untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan
	6. Peningkatan penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis e-gov	6. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan membangun inovasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di instansi pemerintah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
PENATAAN SDM APARATUR	7. Meningkatnya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing	7. Meningkatkan Kompetensi SDM aparatur di Jajaran kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta
		8. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di jajaran kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta
		9. Meningkatkan disiplin SDM di jajaran kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta
		10. Menerapkan reward dan punishment SDM aparatur di jajaran kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta
		11. Meningkatkan profesionalisme sDM aparatur di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
PENGUATAN PENGAWASAN	8. Opini WTP dan tingkat kematangan implementasi SPIP	12. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		13. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara di

		lingkungan kementerian Hukum dan HAM
		14. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		15. Penerapan manajemen risiko terhadap kegiatan ASN jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta
PENGUATAN AKUNTABILITAS	9. Peningkatan kualitas Penerapan sistem Akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi	16. Meningkatkan ketaatan terhadap regulasi pengelolaan anggaran dan kualitas pelaporan keuangan yang Transparan dan akuntabel di jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta
	10. Peningkatan mutu perumusan, pengelolaan dan evaluasi kebijakan / program dan anggaran di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	17. Meningkatkan kinerja instansi melalui ketersediaan dokumen perencanaan kegiatan program yang SMART dan pelaporan kinerja yang Transparan dan akuntabel di jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	11. Peningkatan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik	18. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
		19. Meningkatnya kemudahan akses layanan pengaduan masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan publik
		20. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN 2020	
		TARGET	PENDANAAN
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di Lingkungan Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM	7,1	15.672.651.000
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	85	
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	85	

2. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN 2020	
		TARGET	PENDANAAN
Meningkatnya Penyelenggaraan pembinaan UPT Pemasarakatan di wilayah	Persentase UPT Pemasarakatan di wilayah yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas Pemasarakatan di wilayah sesuai standar	90%	123.730.406.000
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar	90%	
	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar	90%	
	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar	90%	
	Jumlah narapidana narkoba yang memperoleh layanan rehabilitasi	100%	
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar	90%	
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase basan baran yang mendapatkan pelayanan administrasi dan pengelolaan basan baran sesuai standar	90%	
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di wilayah sesuai standar	Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian sesuai standar	90%	
	Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar	90%	

	Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar	90%	
	Persentase Narapidana yang mendapatkan latihan keterampilan dan kegiatan kerja produksi sesuai standar	90%	
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat di wilayah sesuai standar	Persentase klien yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar Persentase klien yang mendapatkan pembimbingan dan Pengawasan sesuai standar	90%	
Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase anak yang mendapatkan pendampingan anak sesuai standar	90%	
	Persentase anak yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar	90%	
	Persentase anak yang mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pengentasan anak sesuai standar	90%	
peningkatnya Ketaatan Hukum Mantan Narapidana, Anak dan Klien Masyarakat	Menurunnya Persentase Residivis	9,8%	
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	
	Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	90%	
	Persentase gangguan Keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar	90%	
Terselenggaranya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan yang sesuai standar	1 Layanan	
	Tersediannya data pegawai masyarakat sesuai dengan kompetensi	1 Layanan	
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	

3. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN 2020	
		TARGET	PENDANAAN
Meningkatnya Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Fungsi Keimigrasian	20 Kegiatan	12.034.301.000
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keimigrasian	Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Keimigrasian	2%	
Meningkatnya pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan	5 Kegiatan	
Terselenggaranya Layanan Manajemen Satker	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Satker	3 Indeks	
Terselenggaranya Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Jumlah Layanan Internal Overhead	1 Layanan	
Terselenggaranya Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	
Terselenggaranya Layanan Manajemen Satker	Jumlah Layanan Manajemen Satker	1 Layanan	
Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum Keimigrasian	Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian	2%	

4. PROGRAM PEMBINAAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN	
		TARGET	PENDANAAN
Meningkatnya jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	2.278.000.000
Meningkatnya fektivitas Pelaksnaan tugas MPNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	80%	

5. Program Pembinaan/ Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN 2020	
		TARGET	PENDANAAN
Terselenggaranya pelayanan Kekayaan Intelektual yang berkualitas di kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan KI melalui kantor wilayah	1.000 Pemohon	955.915.000
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	30 Stake holder	
Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	2 Lokus	

6. Program Pembentukan Hukum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN 2020	
		TARGET	PENDANAAN
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	20 Raperda	162.400.000
Terselenggaranya pembinaan Peran cang peraturan perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	25 Orang	

7. Program Pemajuan HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN 2020	
		TARGET	PENDANAAN
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program Aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM	5 Instansi Pemerintah	233.395.000
	Jumlah kabupaten/kota peduli HAM	5 kab / kota	
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	

8. Program Pembinaan Hukum Nasional

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN 2020	
		TARGET	PENDANAAN
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin Yang memperoleh bantuan hukum litigasi	236 Orang	2.624.891.000
	Jumlah kegiatan bantuan hukum non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin	31 kegiatan	
	Jumlah pengawasan pelaksanaan bantuan hukum Di wilayah	1 Kantor Wilayah	
	Jumlah penyuluhan hukum di daerah	1 Kantor Wilayah	
	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1 Kantor Wilayah	
	Jumlah layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN	1 Kantor Wilayah	

9. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN 2020	
		TARGET	PENDANAAN
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM	Presentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM	60 %	58.255.000
	Hasil penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM yang disosialisasikan di Wilayah	1 Buku	

B. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2024

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
SS1	Terpenuhinya Peraturan Perundang undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang undangan						29.270.303	3.055.8113	3.196.7442	3.3411.234	
	Indeks kualitas peraturan perundang undangan		3.1	3.15	3.2	3.25					Ditjen PP Z. BPHN
SP 3A	Terbentuknya Peraturan perundang undangan yang berkualitas						21.955.006	23.084.257	24.238.470	25.450.393	Ditjen Perundang Undangan
5250	Penyelenggaraan fasilitasi pembentukan regulasi di wilayah										
SK 8a	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Daerah					6.886.153	7.230.461	7.591.984	7.971.583	Kakanwil
	Prosentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kementerian		8%	8%	8%	8%					
SK 8b	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang undangan	Daerah					878.451	901.374	946.442	993.764	Ka kanwil
5256	Penyelenggaraan pembinaan hukum di wilayah										
SK 6	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan / analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Daerah					3.239.108	3.336.281	2.436.370	3.539.461	Ka kanwil
	Jumlah Kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum		2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan					
5255	Penyelenggaraan pemajuan HAM di wilayah										
SK 10	Meningkatnya pemerintahan daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Daerah					3.672.367	5.128.028	5.640.854	6.204.922	Ka kanwil
	Jumlah Pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM		5 instansi pemerintah	5 instansi pemerintah	5 instansi pemerintah	5 instansi pemerintah					
	Jumlah Kabupaten / kota peduli HAM		2 instansi pemerintah	2 instansi pemerintah	2 instansi pemerintah	2 instansi pemerintah					
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui penguatan HAM dan melalui pelayanan publik berbasis HAM		1 Instansi pemerintah	1 Instansi pemerintah	1 Instansi pemerintah	1 Instansi pemerintah					
SK 11	Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah	Daerah					4.896.352	5.230.790	5.600.421	6.160.461	Ka kanwil
11	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah		3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi					
5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah										
SK 10	Terwujudnya layanan Administrasi Hukum Umum di wilayah yang berkepastian hukum	Daerah						51.299.332	5.1299.332	51.299.332	Ka kanwil
	Prosentase peningkatan PNBPAHU di wilayah		5%	5%	5%	5%					Ka kanwil
SK	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Daerah					37.202.025	37.202.025	37.202.025	37.202.025	Ka kanwil

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah		82%	84%	86%	88%					
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di wilayah										
SK 13	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah						37.731.148	39.617.705	41.598.590	43.678.520	Kepala Divisi Pemasyarakatan
	Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah		80	81	82	83					
SK 14	Meningkatnya pelayanan perawatan Narapidana / tahanan / anak, pengendalian penyakit menular dan Peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	Daerah					2.291.935.589	2.630.512.723	2.753.637.826	2.893.647.764	KaLapas / Rutan / LPKA
	Presentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana / anak sesuai dengan standar		71%	75%	80%	85%					
	Presentase Tahanan / Narapidana / anak yang mendapatkan layanan perawatan kesehatan (preventif) secara berkualitas		92%	93%	94%	95%					
	Presentase Tahanan dan Narapidana perempuan (Ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan material		95%	96%	97%	98%					
	Presentase Tahanan / Narapidana / anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani		60%	70%	80%	90%					
	Presentase Tahanan dan Narapidana Lansia mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		75%	80%	85%	90%					
	Presentase Tahanan / Narapidana / Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		75%	80%	85%	90%					
	Prosentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh)		60%	70%	80%	90%					
	Prosentase perubahan kualitas hidup pecandu / penyalahguna / korban penyalahgunaan narkotika		23%	25%	27%	29%					
SK 15	Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	Daerah					16221619	35761575	34399654	36119636	Kepala Rutan
	Prosentase menurunnya tahanan yang overstaying		70%	80%	90%	100%					
	Prosentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum		70%	80%	90%	100%					
	Prosentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum		70%	80%	90%	100%					
SK 16	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Daerah					106641854	416356524	437173187	459030817	Kepala Lapas
	Prosentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian		60%	65%	70%	75%					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Prosentase narapidana yang meneapatkan hak remisi		97%	98%	99%	100%					
	Prosentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi		70%	80%	85%	90%					
	Prosentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan		70%	80%	85%	90%					
	Prosentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin		13%	15%	17%	19%					
	Prosentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi		25%	28%	31%	34%					
	Prosentase narapidana yang bekerja dan produktif		62%	67%	72%	77%					
	Jumlah narapidana yang mengikuti pendidikan tinggi		30 orang	30 orang	30 orang	30 orang					
SK 17	Meningkatnya layanan pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Daerah					10113864	10913280	11458944	12031891	
	Prosentase Benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya		60%	70%	80%	90%					
	Jumlah narapidana yang mengikuti pendidikan tinggi		30 orang	30 orang	30 orang	30 orang					
	Jumlah narapidana yang mengikuti pendidikan tinggi		30 orang	30 orang	30 orang	30 orang					
SK 18	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Daerah					29475127	67638375	71020294	74571308	Kepala Lapas / LPKA / Rutan
	Prosentase pengaduan yang ditindak lanjuti sesuai standar		75%	80%	85%	90%					
	Prosentase gangguan kamtib yang dapat di cegah		60%	70%	80%	90%					
	Prosentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidan / Anak pelaku gangguan kamtib		75%	80%	85%	90%					
	Prosentase pemulihan kondisi kemanan pasca gangguan kamtib secara tuntas		60%	70%	80%	90%					
SK 19	Meningkatnya layanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar						55488741	260600760	273630798	287312338	
	Prosentase Klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga		40%	50%	60%	70%					
	Prosentase anak yang mendapatkan putusan pidana penjara		50%	55%	60%	65%					
	Prosentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya		25%	30%	35%	40%					
SK 20	Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengatasan anak di wilayah sesuai standar						8940865	10860767	11403806	11973996	Kepala LPKA
	Prosentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan dan keterampilan yang bersertifikat		70%	75%	80%	85%					
	Prosentase anak yang memperoleh hak integrasi		100%	100%	100%	100%					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Prosentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar		70%	80%	90%	100%					
	Prosentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal		70%	80%	90%	100%					
5254	Penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian, pelayanan dan penegakkan hukum keimigrasian di wilayah										
SK 12	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah						364758153	453602973	476283122	500097278	Ka Kantor Wilayah
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah		3,15	3,20	3,25	3,30					
	Indeks kepuasan internal di wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14					
	Indeks pengamanan keimigrasian di wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14					
5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Wilayah										
SK 8	Terselenggaranya kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Daerah					24135877	24403500	24694248	25008868	Kepala Kantor Wilayah
	Jumlah permohonan Kekayaan Intelektual yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah		1 lokus	1 lokus	1 lokus	1 lokus					
SK 9	Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal						6350000	6849983	7349966	7849949	Kepala Kantor Wilayah
	Prosentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual		100%	100%	100%	100%					
SS 8	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien						11.606.940.735,00	19.666.842.900,00	20.428.218.504,00	21.382.204.874,00	
	Nilai Reformasi Birokrasi		82	85	87	90					Sekretariat Jenderal
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		88	90	92	94					Sekretariat Jenderal
SP1A 1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Pusat dan Daerah					11,465,862,662,000	19,474,145,496,000	20,220,605,925,	21,158,342,700,000	Sekretaris Jenderal
	Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "BB"		92%	93%	94%	95%					
	Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90		92%	93%	94%	95%					
1558.	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM										
SK 7	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Daerah					22,526,161,000	24,200,308,000	28,028,769,000	29,430,197,000	Kepala Kantor Wilayah
	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah		3.1	3.1	3.1	3.1					
	DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM YOGYAKARTA										
	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik										
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik		3.15	3.2	3.25	3.3					Ditjen

Bidang Hukum												Imigrasi
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
SP2C1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian		3.15	3.2	3.25	3.3						
SP2C2	Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian		3,11	3,12	3,13	3,14						
5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah Meningkatkan kualitas											
SK 12	Pelaksanaan Tugas dan fungsi Keimigrasian di wilayah						914,225,000	1,136,904,000	1,193,750,000	1,253,437,000		
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3.15	3.2	3.25	3.3						
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3.11	3.12	3.13	3.14						
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3.11	3.12	3.13	3.14						
SS 3	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik											
SP2C1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum		3.15	3.2	3.25	3.3						
	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian											Ditjend Imigrasi
SP2C1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian		3.15	3.2	3.25	3.3						
	Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian											Ditjend Imigrasi
	Indeks Pengamanan Keimigrasian		3,11	3,12	3,13	3,14						
	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah											
SK12	Pelaksanaan Tugas Fungsi Keimigrasian di wilayah						3,406,123,000	4,235,759,000	4,447,547,000	4,669,924,000		Kakanwil
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3.15	3.2	3.25	3.3						
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3.11	3.12	3.13	3.14						
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3.11	3.12	3.13	3.14						
SS 8	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien											
	Nilai Reformasi Birokrasi		82	85	87	90						
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		88	90	92	94						
SP3B2	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	Pusat dan Daerah					71.927.730	74.085.562	7.630.8129	78.597.373		K BPHN
	Prosentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang undangan	Daerah	77%	81%	81%	81%						

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Prosentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang undangan		79%	80%	80%	80%					
4841	Penyelenggaraan kesadaran dan pembinaan hukum di wilayah										
SK 7	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Daerah					66.855.057	68.860.740	70.926.562	73.054.359	Kepala Kantor wilayah
	Prosentase pemahaman bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang undangan		77%	81%	81%	81%					
	Prosentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang undangan		79%	80%	80%	80%					
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum		76,61 %	76,61 %	76,61 %	76,61 %					
	Prosentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing masing wilayah		70%	70%	70%	70%					
	Prosentase website anggota JDH aktif yang terintegrasi dengan portal / sistem integrasi JDH		20%	20%	20%	20%					
1558	Pengelolaan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah dan Kemenkumham										
SK 7	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif kantor wilayah yang efektif dan efisien	Daerah	31	31	31	31	674.000.934	707.700.774	743.085.483	780.239.420	Kepala Kantor wilayah
	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan kantor wilayah										
6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan										
SK13a	Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker	Daerah					3.050.462.642	5.779.733.247	5941.567.880	6111.494.243	Kepala Lapas / Rutan / LPKA / Bapas / Rupbaan
	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu		1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan					
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan		1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan					
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan		1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan					
	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan					
	Jumlah layanan perkantoran		1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan					
	Jumlah kendaraan bermotor		-	-	-	-					
	Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi		179 unit	179 unit	179 unit	179 unit					
	Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran		48698 unit	48698 unit	48698 unit	48698 unit					
	Jumlah gedung / bangunan		-	-	-	-					
SK 13b	Meningkatnya Kualitas layanan pemasarakatan dan Kapasitas hunian						498.502.752	2.810.716.435	2.918.553.640	3.064.481.322	Kepala Rutan / Lapas / LPKA / Bapas / Rupbasan

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah UPT pembangunan Bapas		1 upt								
	Jumlah UPT pembangunan LAPAS		-	-	-	-					
	Jumlah UPT pembangunan RUTAN		-	-	-	-					
	Jumlah UPT pembangunan LPP		-	-	-	-					
	Jumlah UPT pembangunan LPKA		-	-	-	-					
	Jumlah pembangunan rehabilitasi / renovasi / lembaga pemasyarakatan narkotika		-	-	-	-					
	Jumlah UPT rehabilitasi / renovasi / Lapas / Rutan / LPKA / Bapas / Rubasan		-	-	-	-					
6232	Dukungan manajemen dan teknis lainnya UPT Imigrasi										
SK 15	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	Daerah					1.096.660.226	1.363.775.793	1.431.964.582	1.503.562.812	Kepala Kantor Wilayah
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah		3,15	3,20	3,25	3,30					
	Indeks kepuasan internal di wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14					
	Indeks pengamanan keimigrasian di wilayah		3,11	3,12	3,13	3,14					
5248	Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM di wilayah										
SK 8	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	Daerah					6.960.192	7.203.799	7.455.932	7716.889	Kepala Kantor wilayah
	Prosentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM		70%	80%	80%	80%					
	Hasil penelitian Hukum dan HAM yang direkomendasikan di wilayah		1 buku	1 buku	1 buku	1 buku					

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 - 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024. Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 – 2024

Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target-target yang berorientasi pada hasil yang Memberikan kerangka dasar bagi perencanaan pelaksanaan pembangunan hukum dan pemajuan HAM serta upaya peningkatan kualitas pelayanan oleh aparatur dan peningkatan kualitas manajemen sumber daya aparatur yang diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

Dan dengan berlandaskan tata nilai “PASTI” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif maka komitmen seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan visi dan misi Presiden semakin pasti sehingga mampu mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

Akhir kata dengan tersusunnya Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 – 2024, disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama kurun waktu lima tahun..


Kepala Kantor Wilayah
Indro Purwoko
NIP. 196202021985021001